



**PENGARUH PINJAMAN *ONLINE* TERHADAP
JUMLAH PEMBIAYAAN PADA
BANK UMUM SYARIAH
DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**ANNA KHOLILAH SIREGAR
NIM 18 401 00016**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**PENGARUH PINJAMAN *ONLINE* TERHADAP
JUMLAH PEMBIAYAAN PADA
BANK UMUM SYARIAH
DI INDONESIA**


SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*


Oleh

**ANNA KHOLILAH SIREGAR
NIM 18 401 00016**

PEMBIMBING I


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.SI.
NIP. 19790525 200604 1 004

PEMBIMBING II


Ihdil Aini, M.E.
NIP. 19891225 201903 2010

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. ANNA KHOLILAH SIREGAR
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 30 September 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Anna Kholilah Siregar** yang berjudul **“Pengaruh Pinjaman *Online* Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E.M.SI.
NIP. 19790525 200604 1 004

PEMBIMBING II



Ildi Aini, M.E.
NIP. 19891225 201903 2010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anna Kholilah Siregar
NIM : 18 401 00016
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Pengaruh Pinjaman *Online* Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada BUS Di Indonesia**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 30 September 2022

Saya yang Menyatakan,



Anna Kholilah Siregar

NIM . 18 401 00016

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANNA KHOLILAH SIREGAR
NIM : 18 401 00016
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Pengaruh Pinjaman Online Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada BUS Di Indonesia** Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 30 September 2022
Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
C44BAJX982014938

**ANNA KHOLILAH SIREGAR
NIM. 18 401 00016**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Anna Kholilah Siregar
NIM : 18 401 00016
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pinjaman *Online* Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia

Ketua,

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si.
NIP. 197905252006041004

Sekretaris,

Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 198405122014032002

Anggota

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si.
NIP. 197905252006041004

Delima Sari Lubis, M.A.
NIP. 198405122014032002

Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M.
NIP. 197907202011011005

Azwar Hamid, M.A.
NIP. 198603112015031005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/ Tanggal : Rabu, 07 Desember 2022
Pukul : 08.15 WIB s/d selesai
Hasil/ Nilai : Lulus / 71,50 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Pengaruh Pinjaman *Online* Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia**
Nama : **Anna Kholilah Siregar**
NIM : **18 401 00016**
Tanggal Yudisium : **28 Januari 2023**
IPK : **3.80**
Predikat : **Pujian**

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi
Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 28 Januari 2023
Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Anna Kholilah Siregar
NIM : 18 401 00016
Judul : Pengaruh Pinjaman *Online* Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia

Bank umum syariah memiliki beberapa tugas pokok salah satunya adalah menyalurkan pembiayaan. Persentase penyaluran pembiayaan pada bank umum syariah (BUS) memang mengalami peningkatan yang cukup lambat. Sedangkan persentase penyaluran pinjaman pada *peer to peer (P2P) lending* mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun (2018-2021). Hal ini disebabkan oleh kebutuhan manusia yang semakin tinggi terhadap *technology*. Dimana masyarakat lebih tertarik meminjam pada *P2P lending* daripada meminjam di bank syariah yang jauh lebih aman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan *p2p lending* seperti persyaratan dan prosedur yang lebih mudah serta prosedur yang cepat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pinjaman *online* berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan pada BUS di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pinjaman *online* terhadap jumlah pembiayaan pada BUS di Indonesia.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan pinjaman *online peer to peer lending* dan pembiayaan pada bank syariah di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan pinjaman *online peer to peer lending* dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada Bank umum syariah di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *sampling jenuh*. Sampel yang digunakan sebanyak 48 data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah uji deskriptif, uji normalitas, uji regresi linear sederhana, uji hipotesis yaitu uji koefisien determinasi (R^2) dan uji parsial (uji T).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan program *SPSS* diperoleh hasil bahwa Pinjaman *Online* berpengaruh terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dimana nilai *R Square* sebesar 0,889. Nilai *R Square* tersebut berarti bahwa pinjaman *online* mampu menjelaskan pembiayaan sebesar 0,889 atau 88,9% dan sisanya 11,1% dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Berdasarkan uji regresi linear sederhana, diperoleh hasil bahwa pinjaman *online P2P Lending* memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan pada BUS di Indonesia.

Kata Kunci: Pinjaman *Online Peer to Peer Lending*, Pembiayaan, Bank Umum Syariah (BUS).

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “ **Pengaruh Pinjaman *Online* Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia**” ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor

Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Armyn Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati S.E.I., M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd., selaku sekretaris program studi perbankan syariah, Serta seluruh avtivities Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.SI. selaku Pembimbing I dan Ibu Ihdi Aini, M.E selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Teristimewa saya ucapkan terimakasih kepada keluarga tercinta (ayahanda Sutan Martua Siregar, Ibunda Rosni Harahap, dan nenek tercinta Nurajima Harahap) yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga Firdaus-Nya.
8. Untuk saudara-saudari saya Irfan Halomoan Siregar dan Yunita Fitriyani Siregar yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini, serta memberi perhatian dan nasihat-nasihat penuh kepada penulis dalam menjalani kehidupan yang lebih baik, dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta teman-teman seperjuangan di Program Perbankan Syariah Mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, teman-teman di PS-1

terkhusus kepada Era Gustia , Fatimah Nasution, Dina Mariana, Aya Sofia, Erina Dewi, Nurlaila Sapitri, Henni Hairani, Sri Ramadhani, Shinta Nauli Pasaribu, Nisrina Afifah Lubis, dan Maini Sara yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi dan memberikan motivasi sampai skripsi ini selesai.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin ya robbal'alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 30 September 2022

Peneliti,

ANNA KHOLILAH SIREGAR
NIM. 18 401 00016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Pedoman konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Faḥah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dommah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis atas
	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di bawah
	<i>dommah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tsaydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakait* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD,

diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. Pedoman *Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Definisi Operasioal Variabel	10
E. Rumusan Masalah	11
F. Tujuan Penelitian	11
G. Kegunaan Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori	15
1. Pembiayaan.....	15
a. Pengertian Pembiayaan	15
b. Unsur-unsur Pembiayaan	15
c. Tujuan Pembiayaan.....	17
d. Fungsi Pembiayaan	18
e. Macam-macam Pembiayaan.....	18
f. Pembiayaan Bank Umum Syariah	20
g. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan	20
h. Akad dan Produk Pembiayaan Bank Umum Syariah	22
2. Pinjaman <i>Online Peer to Peer</i>.....	29
a. Pengertian Pinjaman <i>Online</i>	29
b. Dasar Hukum Pinjaman <i>Online Peer to Peer Lending</i>	30
c. Ciri-ciri Pinjaman <i>Online Peer to Peer</i>	33
d. Jenis-jenis Pinjaman <i>Online Peer to Peer</i>	34
e. Keuntungan dan Resiko Pinjaman <i>Online Peer to Peer</i>	35
f. Pinjaman <i>Online</i> Sebagai Salah Satu Bentuk dari <i>Financial Technology</i>	36

B. Penelitian Terdahulu	40
C. Kerangka Pikir	45
D. Hipotesis	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	48
B. Jenis Penelitian	48
C. Populasi dan Sampel	48
1. Populasi.....	48
2. Sampel	49
D. Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
1. Studi Kepustakaan	50
2. Dokumentasi	50
F. Teknik Analisis Data	50
1. Uji Deskriptif	50
2. Uji Normalitas	51
3. Uji Regresi Linear Sederhana	51
4. Uji Hipotesis.....	52
a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	52
b. Uji Parsial (Uji T).....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia	54
B. Gambaran Umum Pinjaman <i>Online Peer to Peer Lending</i> di Indonesia	58
C. Deskripsi Data Penelitian	68
D. Hasil Penelitian	71
1. Uji Deskriptif	71
2. Uji Normalitas	71
3. Uji regresi Linear Sederhana	72
4. Uji Hipotesis	74
a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	74
b. Uji Parsial (Uji T).....	75
E. Pembahasan Hasil Penelitian	77
F. Keterbatasan Penelitian	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Perkembangan Jumlah Pembiayaan Bank Umum Syariah	2
Tabel I.2	Perkembangan Jumlah Pembiayaan Pinjaman <i>Online peer to peer Lending</i>	4
Tabel I.3	Defenisi Operasional Variabel	11
Tabel II.1	Akad dan Produk Pembiayaan Bank Umum Syariah	28
Tabel II.2	Penelitian Terdahulu	40
Tabel IV.1	Nama Bank Umum Syariah Di Indonesia	58
Tabel IV.2	Nama Perusahaan Fintech Lendin Di Indonesia	63
Tabel IV.3	Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Periode Januari 2018–Desember 2021	69
Tabel IV.4	Akumulasi Jumlah Pinjaman <i>Online Peer to Peer Lending</i> Periode Januari 2018–Desember 2021.....	70
Tabel IV.5	Hasil Uji Analisis Deskriptif.....	71
Tabel IV.6	Hasil Uji Normalitas.....	72
Tabel IV.7	Hasil Regresi Linear Sederhana	73
Tabel IV.8	Uji Koefisien Determinasi	74
Tabel IV.9	Uji Parsial (Uji T).....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep	46
----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah menjadi sektor yang cukup stabil karena terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan oleh perbankan syariah untuk membantu masyarakat yang sangat terdampak dengan menyalurkan bantuan seperti modal usaha, pinjaman, dan penyaluran dana terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).¹ Industri Perbankan Syariah memberikan gambaran adanya kenaikan meskipun pergerakannya lambat.²

Pembiayaan kredit atau penyaluran pembiayaan ini termasuk penyumbang keuntungan terbesar di suatu perbankan. Pembiayaan pada bank syariah terdiri dari pembiayaan *muḍārabah*, *musyarakah*, *salam*, *istiṣna'*, *ijārah*, dan *qarḍ*. Segala bentuk pembiayaan ini tentunya sesuai dengan prinsip syariah yaitu dengan mengelola dana dengan kesepakatan antara bank dan nasabah untuk dibiayai dan mengembalikan tagihan setelah jangka waktu tertentu dalam bentuk bagi hasil.³

Bank syariah di Indonesia, menurut Pasal 18 Undang-undang Perbankan Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank umum konvensional boleh melakukan

¹Linda Fransiska, Desi Isnaini, dan Amimah Oktarinah, "Peran Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BSI Kota Bengkulu)," dalam *Jurnal BAABU AL-ILMI:Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2, 2021, Hal.1–10.

²Lica Miana, Nonie Afrianty, and Asnaini Asnaini, "Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Menggunakan Pendekatan Sharia Maqasid Index (SMI) Periode Juni 2019-Juni 2020," dalam *Jurnal Aghniya* 4, no. 1 (2021), Hal.11–23.

³Ade Irvi Nurul Husna and Arman Paramansyah, "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Pada Pembiayaan Yang Disalurkan (Libraryresearch)," dalam *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 3, no. 2 (2020), Hal.129–139.

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah namun harus membentuk unit khusus yang disebut Unit Usaha Syariah (UUS). Demikian ditentukan menurut pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Perbankan Syariah.

Salah satu fungsi pokok bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Penyaluran pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama bank syariah.⁴

Berikut adalah perkembangan pembiayaan yang disalurkan menurut Snapshot Perbankan Syariah yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel I.1
Perkembangan Jumlah Pembiayaan Bank Umum Syariah
(dalam Milliar Rp/Billion IDR)

No.	Tahun	Jumlah Pembiayaan yang disalurkan	Persentase Pertumbuhan
1.	2018	2327.033	-
2.	2019	2550.805	9,61%
3.	2020	2816.679	10,42%.
4.	2021	3017.505	7,12%.

Sumber: *www.ojk.go.id* Statistik Perkembangan Bank Umum Syariah

Dari data tabel diatas, pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah dari tahun 2018-2021 mengalami peningkatan, namun pertumbuhan

⁴Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), Hal.4

pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah tersebut tergolong lambat. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah bersifat *fluktuatif* dimana pada tahun 2019 hingga 2020 terjadi peningkatan yaitu sebesar 0,81%. Namun pada tahun 2021, persentase pertumbuhannya turun sebesar 3.30%.

Ada dua faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam bank itu sendiri.⁵ Faktor internal antara lain terdiri dari: efisiensi penggunaan sumber daya, pengendalian biaya, kebijakan manajemen perpajakan, posisi likuiditas, dan posisi risiko. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar bank yaitu seperti: perubahan teknologi pengiriman jasa, kompetisi dari lembaga keuangan dan perusahaan lainnya seperti perusahaan *fintech lending* (pinjaman *online*), hukum dan peraturan mengenai lembaga keuangan, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi sistem ekonomi dan keuangan seperti *inflasi* dan *BI Rate*.⁶

Pinjaman *online peer to peer lending* adalah suatu inovasi disektor keuangan yang merujuk pada pinjaman langsung tanpa adanya jaminan yang dilakukan antara peminjam dan pemberi pinjaman yang dilakukan melalui *platform online* tanpa adanya perantara institusi keuangan.⁷

⁵Fika Azmi, Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Murahahah pada Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Graduasi* VoL.34, No.1, (Maret 2015), Hal. 55.

⁶Prastanto, "Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murahahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia," dalam *Accounting Analysis Journal*, Vol. 02 No.1, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Februari 2013), Hal. 83.

⁷Wang et al. "A process model on P2P lending. *Shenzhen Municipal Science and Technology R&D Funding Basic Research Program*, 2015. Hal. 1.

Pertumbuhan alternatif pembiayaan *fintech lending* pulih lebih cepat dibandingkan kredit perbankan. Penurunan penghasilan di tengah pandemi, mendorong masyarakat mencari alternatif pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya dengan syarat dan pencairan yang lebih mudah dan cepat dibandingkan pengajuan kredit ke bank.

Berikut adalah perkembangan jumlah pembiayaan yang disalurkan *fintech lending*.

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Pembiayaan Pinjaman *Online Peer to peer Lending* (dalam triliun Rp/Trillion IDR)

No.	Tahun	Jumlah Pembiayaan yang disalurkan	Persentase Pertumbuhan
1.	2018	122.67	-
2.	2019	600.29	389,35%.
3.	2020	1422.345	136,94%
4.	2021	2734.702	92,26%.

Sumber: www.ojk.go.id Data diolah

Berdasarkan data diatas, jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perusahaan pinjaman *online peer to peer lending* dari tahun 2018-2021 begitu juga dengan persentase pertumbuhannya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga pada tahun 2021 persentase tumbuhnya mencapai 92,26%.

Pada 2021, pembiayaan *fintech* di Indonesia tumbuh sangat pesat dan kedepan diperkirakan terus meningkat. Berdasarkan *SEA e-Conomy Research 2021*, selama pandemi sejak awal 2020 hingga paruh pertama 2021 terdapat sekitar 21 juta konsumen digital baru. Pada tahun 2021 terdapat sekitar 158 juta pengguna *digytal payments* di Indonesia dan diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 221 juta pengguna di 2025. Jumlah pengguna *fintech lending*

saat ini mencapai 14 ribu *user* dan diperkirakan akan meningkat. *Fintech lending* menjadi salah satu lembaga keuangan yang tetap mencatatkan pertumbuhan positif selama periode pandemi pada tahun 2020 hingga 2021. Kinerja pembiayaan *fintech lending* yang baik ini salah satunya disebabkan oleh penurunan penghasilan di tengah pandemi, mendorong masyarakat mencari alternatif pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya dengan syarat dan pencairan yang lebih mudah dan cepat.⁸

Kemudahan teknologi, persyaratan yang lebih mudah, dan pencairan dana yang cepat tanpa harus ada pertemuan tatap muka membuat *financial technology* semakin diminati masyarakat luas. Ketika pandemi *covid-19* banyak menyebabkan sektor usaha terganggu dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja besar-besaran ekonomi menjadi sangat sulit untuk masyarakat terdampak sedangkan kehidupan sehari-hari dan kegiatan usaha harus tetap berlangsung. Pandemi COVID-19 telah mengubah perilaku masyarakat dalam bertransaksi, yang telah bergeser dari transaksi konvensional menjadi lebih banyak digitalisasi yang massif. Dalam artian lain, masyarakat sudah mulai terbiasa menggunakan teknologi di hampir semua lini kehidupan.⁹ Dalam situasi tersebut *financial technology* hadir menjadi solusi pembiayaan yang cepat bagi kebutuhan kredit masyarakat.

⁸Bank Indonesia “ Sinergi Dan Inovasi Untuk Mengakselerasi Pemulihan Intermediasi Dan Menjaga Ketahanan Sistem keuangan No.38, 2022, www.bi.go.id, diakses pada tanggal 26 Mei Pukul 20:17.

⁹Ihdi Aini, *dkk*, “Fintech Opportunities And Challenges In The Sharia Banking Industry In Pandemic Times,” *dalam jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, vol.1, No.2, Juli-Desember 2022, Hal. 155.

Seringkali, seseorang yang berniat mengajukan pinjaman harus gigit jari ketika mengetahui kemampuan finansialnya tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman dengan nominal tertentu. Padahal yang bersangkutan sudah meluangkan waktu untuk mendatangi kantor cabang bank. Pada jasa pinjaman *online*, hal tersebut tidak perlu terjadi. Sebab, bisa langsung memanfaatkan *fitur* kalkulator kredit untuk mengetahui jumlah dana tunai yang sebenarnya dapat dipinjam. Kemudian calon nasabah dapat mengajukan pinjaman untuk berbagai kebutuhan mulai dari produk untuk modal usaha, konsumsi maupun untuk perbaikan rumah dan lain-lain. Oleh karena itu dengan adanya keuntungan yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman, akan memberikan dampak positif atau rasa kepuasan dalam pelayanannya.¹⁰

Secara umum perkembangan pinjaman *online* yang pesat ini, tentunya akan berdampak pada perbankan. Akibat banyaknya perusahaan *fintech lending*, hal ini dapat menyebabkan usaha sejumlah perbankan menjadi berdampak negatif. Dunia perbankan saat ini perlahan mulai ditinggalkan. Karena kemudahan yang ditawarkan sejumlah perusahaan *peer to peer lending* seperti prosedur meminjam yang sederhana tanpa harus datang langsung ke lokasi menyebabkan sejumlah nasabah memilih beralih ke *peer to peer lending* dibandingkan memanfaatkan perbankan yang padahal jauh lebih aman.

Pertumbuhan penggunaan aplikasi pinjaman dana *online* semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data terbaru dari Otoritas Jasa

¹⁰Mei Santi, "Peran Pinjaman Dana Berbasis *Online* Melalui Aplikasi Terhadap Perekonomian Di Indonesia," dalam *jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 06. No. 02 November 2019, Hal. 119-121.

Keuangan (OJK) pada tahun 2021, total jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 104 perusahaan.

Namun dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui laporan keuangan BUS yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan selama empat tahun terakhir ini menunjukkan hasil yang *berfluktuatif*. Mengapa terjadi demikian, sementara pembiayaan pada pinjaman *online* setiap tahunnya terus meningkat. Harusnya fenomena tersebut akan mempengaruhi pembiayaan pada perbankan, salah satunya pada bank umum syariah serta akan memberikan pengaruh juga. Akan tetapi hasil dari data yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan bahwa pembiayaan pada bank umum syariah mengalami pertumbuhan yang *fluktuatif*.

Beberapa studi sebelumnya yang telah meneliti pengaruh *peer to peer lending* terhadap industri perbankan menemukan hasil yang beragam. Zhang dkk., dalam studinya menemukan bahwa pada periode awal perkembangannya, *peer to peer lending* dapat menjadi *komplementer* kredit Bank. Namun dalam perkembangan berikutnya yakni ketika *peer to peer lending* menunjukkan peningkatan, *peer to peer lending* menjadi *substitusi* bagi kredit Bank. Ahmad Fatoni, dalam penelitiannya menemukan bahwa penyaluran pinjaman *P2P lending* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bank syariah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *P2P lending* bukan sebagai ancaman,

tetapi sebagai pelengkap (komplementer) bank syariah yang diwujudkan dengan kolaborasi antara *P2P lending* dan bank syariah. Dyah Nikita Sari, dalam penelitiannya menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan teknologi finansial pinjaman *online* yang dilihat dari jumlah perusahaan, jumlah akun lender, jumlah akun borrower, jumlah transaksi borrower, dan jumlah transaksi lender memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap kinerja perbankan diukur dari berbagai macam rasio profitabilitas.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Alin Setiowati dengan judul Dampak Dan Strategi Bank Muamalat Dalam Menghadapi Pinjaman *Online* Di Kota Palangka Raya ditemukan bahwa dampak positif pinjaman *online* masih belum ada. Namun secara spesifik, dampak negatif yang dirasakan oleh Bank Muamalat lebih kepada nasabah akan berkurang. Hal ini dikarenakan, ketika nasabah tersebut ingin mengajukan pembiayaan lagi selain di pinjaman *online*, maka ia harus cek *slip idep* (informasi debitur/laporan keuangan) dulu di OJK atau di BI *Cheking*.¹¹

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka peneliti memilih variabel penyaluran pinjaman *online* sebagai variabel bebas adalah karena salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan adalah persaingan antar bank-bank/lembaga keuangan lainnya yang memasarkan jasa pembiayaan. Oleh sebab itu, peneliti ingin meneliti tentang pengaruh *financial technology* dalam dunia perbankan sehingga diberi judul: **“Pengaruh Pinjaman *Online* Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.”**

¹¹Alin Setiowati, “Dampak Dan Strategi Bank Muamalat Dalam Menghadapi Pinjaman *Online* Di Kota Palangka Raya ,“ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2020), Hal. 124.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, peneliti mengidentifikasi hal-hal yang berhubungan dengan judul penelitian. Adapun masalah yang ditemukan seperti:

1. Pertumbuhan Pembiayaan pada Bank Umum Syariah tergolong lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pembiayaan pinjaman *online peer to peer lending* padahal bank umum syariah juga sudah menggunakan *financial technology*.
2. Pertumbuhan Pembiayaan pada Bank Umum Syariah yang tergolong lambat dipengaruhi oleh salah satu faktor eksternal yaitu munculnya perusahaan seperti pinjaman *online peer to peer lending*.
3. Banyak masyarakat yang menggunakan pinjaman *online peer to peer lending* dari tahun 2018-2021 yang diikuti dengan pertumbuhan penggunaan aplikasi pinjaman *online* yang terus meningkat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti perlu membatasi masalah yang akan disajikan dalam penelitian ini agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Selain itu keterbatasan waktu, ilmu dan dana yang dimiliki oleh peneliti juga menjadi salah satu aspek batasan masalahnya. Maka dari itu peneliti akan membatasi penelitian ini pada:

1. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Bank Umum Syariah (BUS) Indonesia yang diperoleh dengan mengakses situs OJK secara *online*.
2. Variabel pinjaman *online* yang diteliti adalah *peer to peer lending*.
3. Data pertumbuhan pembiayaan Bank Umum Syariah dan pinjaman *online peer to peer lending* adalah dari tahun 2018-2021.

D. Definisi Operasional Variabel

Variabel dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian atau faktor-faktor yang terlibat dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti.¹² Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas (variabel independen) dan variabel terikat (variabel dependen). Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menyebabkan perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas (variabel independen) adalah pinjaman *online* (X). Variabel terikat (variabel dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena variabel bebas. Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen (terikat) adalah jumlah pembiayaan pada BUS (Y).

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RAD* (Bandung: Alfabeta, 2015), Hal. 38.

Tabel 1.3
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Pinjaman <i>Online</i> (X)	Pinjaman <i>online</i> adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan layanan pembiayaan yang disediakan oleh badan tertentu dengan memanfaatkan teknologi secara <i>daring/online</i> . ¹³	Akumulasi jumlah pinjaman <i>online peer to peer lending</i>
2.	Pembiayaan (Y)	Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. ¹⁴	Akumulasi jumlah pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah pinjaman *online peer to peer lending* berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan pada BUS di Indonesia?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pinjaman *online peer to peer lending* terhadap jumlah pembiayaan pada BUS di Indonesia.

¹³Ernama, Budiharto, Hendro, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, dalam *Law Journal*, Vol. 6, No. 3, (2017), Hal. 5

¹⁴Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015), Hal. 17

G. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana menambah pengetahuan serta dapat juga menjadi media aplikasi teori-teori yang telah diperoleh semasa dibangku perkuliahan. Manfaat lain bagi peneliti adalah mengetahui teori mengenai pinjaman *online* terhadap jumlah pembiayaan pada BUS di Indonesia.

2. Bagi UIN SYAHADA Padangsidempuan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak UIN SYAHADA pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan khususnya bank umum syariah agar lebih mengembangkan teknologi yang ada agar tidak kalah saing dengan perusahaan-perusahaan *P2P lending*.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini akan dibagi kedalam beberapa bagian dengan sistematika pembahasan sebagai berikut.

BAB I, pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, definisi operasional variabel, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, landasan teori membahas mengenai kerangka teori yang berisi lebih luas terkait dengan pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan, macam-macam pembiayaan, faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan, dasar hukum pinjaman *online*, ciri-ciri dan jenis pinjaman *online* serta keuntungan dan risiko pinjaman *online*, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III, membahas tentang metode penelitian, mengenai waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian dengan metode kuantitatif, populasi sebanyak dan sampel sebanyak 48 data dengan menggunakan teknik sampel jenuh, sumber data, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan dokumentasi serta analisis data penelitian ini dengan analisis deskriptif, uji normalitas, uji regresi linear sederhana, dan uji hipotesis.

BAB IV, hasil penelitian merupakan bagian yang membahas mengenai deskripsi data penelitian, hasil analisis penelitian, pembahasan penelitian. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam hasil penelitian adalah membahas tentang penelitian mulai dari pendeskripsian, data yang akan diteliti secara rinci, kemudian akan melakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis data yang sudah dicantumkan dalam bab III sehingga diperoleh hasil analisis yang dilakukan dan membahas tentang hasil yang telah diperoleh.

BAB V, berisi tentang penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Secara umum, sub bahasan yang ada dalam penutup merupakan bagian yang

berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan serta saran-saran yang diberikan peneliti sehubungan hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dalam modal. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.¹

b. Unsur-unsur Pembiayaan

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam pembiayaan adalah:

1) Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2) Mitra Usaha/*Partner*

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

¹Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), Hal. 42.

3) Kepercayaan (*Trust*)

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha, sama artinya dengan bank memberikan kepada pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

4) Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam satu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dengan nasabah.

5) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

6) Resiko

Setiap dana yang disalurkan oleh bank syariah selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

7) Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

8) Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.²

c. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua, yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan pembiayaan yang bersifat makro adalah :

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak *surplus* dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
- 3) Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.

Sedangkan Tujuan pembiayaan yang bersifat mikro adalah :

²Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 106.

- 1) Memaksimalkan laba.
- 2) Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.
- 3) Pendayagunaan sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana dari yang kelebihan dana ke yang kurang dana.³

d. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- 2) Membantu kaum *dhuafa* yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.⁴

e. Macam-macam Pembiayaan

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio macam-macam pembiayaan terdiri dari:

³Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), Hal.115-116.

⁴A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pusaka Utama, 2012), Hal. 206.

1) Menurut Penggunaanya

a) Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

b) Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

2) Menurut Keperluannya

a) Pembiayaan Modal Kerja

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu peningkatan jumlah hasil produksi secara kualitatif, juga kualitas mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

b) Pembiayaan Investasi

Yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.⁵

⁵Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), Hal. 205.

f. Pembiayaan Bank Umum Syariah

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (UU No.10 pasal 1 ayat 12).

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan yaitu dengan menjalin hubungan mitra dengan nasabah, dimana bank akan memberikan sejumlah uang atau modal kepada nasabah kemudian disepakati pembagian keuntungan dengan cara bagi hasil. Sehingga tidak akan ada yang dirugikan, nasabah mendapat keuntungan begitu pula bank. Apabila rugi juga akan ditanggung bersama. Bank syariah juga menawarkan produk produk pembiayaan, yaitu *muḍārabah*, *musyarakah*, *murābahah*, *bai' salam*, *bai' isnishna* dan *ijārah al muntahia bit-Tamlik* sehingga dalam menjalankan suatu hal pembiayaan akan jelas dan tidak ada yang ditutupi karena ada akadnya.

g. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Pembiayaan

Penghasilan tertinggi suatu perbankan berasal dari pembiayaan. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh suatu bank maka profitabilitas yang dimiliki oleh suatu bank juga akan bertambah. Oleh sebab itu, bank syariah harus memperhatikan faktor-faktor yang harus

dipertimbangkan dalam mengambil keputusan kebijakan dalam penyaluran pembiayaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan pembiayaan yaitu keadaan perekonomian suatu negara (inflasi, kurs, suku bunga, ekspor dan perkembangan politik), kebijakan moneter, kemampuan bank dalam mengumpulkan dana dengan biaya yang relatif murah, volume permintaan kredit, tingkat laba yang diharapkan, kemampuan manajemen bank, dan persaingan antar bank-bank/lembaga keuangan lainnya yang memasarkan jasa pembiayaan.⁶ Sehubungan dengan hal tersebut, ada dua faktor yang mempengaruhi pembiayaan lembaga keuangan yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam bank itu sendiri, faktor internal merupakan faktor yang relatif dapat dikendalikan oleh perusahaan. Artinya kemampuan pengelolaan manajemen perusahaan menjadi kunci pengendalian faktor ini.⁷ Faktor internal antara lain terdiri dari: efisiensi penggunaan sumber daya, pengendalian biaya, kebijakan manajemen perpajakan, posisi likuiditas, dan posisi risiko.⁸

⁶Ismail, *Op. Cit.*, Hal.120.

⁷Fika Azmi, Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Graduasi* Vol.34, No.1, Maret 2015), Hal. 55.

⁸Prastanto, "Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murābahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia," dalam *Accounting Analysis Journal*, Vol. 02 No.1, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Februari 2013), Hal. 83.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.⁹

Faktor eksternal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan teknologi yaitu perubahan teknologi yang semakin pesat dalam dunia perbankan syariah. Perubahan teknologi tersebut mendorong perusahaan/lembaga keuangan lainnya untuk melakukan inovasi. Sehingga perusahaan pinjaman *online peer to peer* memanfaatkan teknologi tersebut untuk menciptakan inovasi dalam hal pembiayaan, dimana perusahaan tersebut menawarkan kemudahan dan prosedur serta pencairan dana yang lebih cepat.

h. Akad dan Produk Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia

1) Akad Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia

Akad-akad yang dipergunakan oleh perbankan syariah di Indonesia dalam operasinya merupakan akad-akad yang tidak menimbulkan kontroversi yang disepakati oleh sebagian besar ulama dan sudah sesuai dengan ketentuan syariah untuk diterapkan dalam produk dan instrumen keuangan syariah yang ditawarkan kepada nasabah. Akad-akad tersebut meliputi akad-akad untuk

⁹Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hal. 73.

pendanaan, pembiayaan, jasa produk, jasa operasional, dan jasa investasi.¹⁰

Adapun jenis akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan antara lain:

a) *Murābahah*

Murābahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga pokok harus diberitahukan kepada nasabah. Dalam konsep ini nasabah memiliki kewajiban membayar sesuai dengan harga jual (harga pokok + margin) yang sudah disepakati baik secara tunai maupun cicilan sesuai dengan kesepakatannya.¹¹

b) *Muḍārabah*

Muḍārabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian

¹⁰Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), Hal. 209.

¹¹Nofinawati, "Akad Dan Produk Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Fitrah*, Vol. 08, No.2, Juli-Desember 2014, Hal. 10.

diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola yang akan bertanggung jawab mengatasinya.¹²

c) *Musyarakah*

Musyarakah atau persekutuan (*partnership*) adalah sebuah kontrak antara sekelompok individu yang berbagi dalam modal dan keuntungan. Masing-masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Dalam kerja sama modal, dua atau lebih pihak melakukan kerjasama dengan sejumlah tertentu harta yang disepakati, yang disertai dengan sebuah rasio/nisbah untuk bagi kerugian dan bagi keuntungan.¹³

d) *Salam*

Salam didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) antara pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*) dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dibelakang. Spesifikasi (ciri-cirinya seperti jenis, kualitas, jumlahnya) dan harga barang harus disepakati pada awal akad. Dalam konsep ini bank bisa bertindak sebagai penjual dan pembeli. Bila bank bertindak sebagai penjual, maka bank memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan (*Salam paralel*). Syaratnya adalah akad kedua

¹²Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), Hal. 95.

¹³Agus Tryanta, *Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2016), Hal. 54.

terpisah dari akad yang pertama dan akad yang kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

e) *Istiṣna'*

Istiṣna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istiṣna'* maka hal ini disebut *parallel*.

f) *Ijārah*

Ijārah merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya.

g) *Ijārah Muntahiya Bittamlik (IMBT)*

Ijārah Muntahiya Bittamlik (IMBT) merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi pemindahan

hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad yang disepakati di awal.

h) *Qarḍ*

Qarḍ adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

i) *Wakālah*

Wakālah nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

j) *Kafālah*

Jaminan yang diberikan oleh bank syariah (penanggung) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban nasabah (pihak kedua atau yang ditanggung). Contoh produknya adalah garansi bank.

k) *Ṣarf*

Ṣarf adalah jual beli atau pertukara mata uang. Asalnya mata uang hanya emas dan perak, uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham. Kedua mata uang tersebut disebut dengan mata uang *intrinsik*. Zaman sekarang mata uang juga berbentuk nikel, tembaga dan kertas yang diberi nilai tertentu.

Mata uang seperti itu disebut dengan mata uang menurut nilai nominal. Pertukaran mata uang boleh dilakukan asalkan transaksinya dilakukan dalam jumlah yang sama dan dalam waktu yang bersamaan.

l) *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

m) *Hawālah*

Hawālah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawālah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *factoring* (anjak piutang), *post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.¹⁴

2) Produk Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi

¹⁴Nofinawati, *Op. Cit.*, Hal. 12-14.

kebutuhan usaha maupun pribadi. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad *murābahah*, diikuti *muḍārabah* dan musyarakah. Akad Salam digunakan untuk pembiayaan pertanian, sedangkan *istiṣna'* digunakan untuk pembiayaan pemesanan barang-barang, manufaktur. Produk-produk pembiayaan pemesanan barang-barang manufaktur.

Produk-produk pembiayaan dan akad yang digunakan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.¹⁵

Tabel II.1
Produk dan akad Pembiayaan Produk Akad Modal Kerja

Produk	Akad
Modal Kerja	<i>Muḍārabah</i> , Musyarakah, dan <i>Murābahah</i>
Investasi	<i>Muḍārabah</i> , Musyarakah, dan <i>Murābahah</i>
Pembiayaan Proyek	<i>Muḍārabah</i> , Musyarakah, dan <i>Murābahah</i>
Pengadaan Barang Investasi	<i>Murābahah</i>
Pembiayaan Peralatan	<i>Murābahah</i>
Pembiayaan Aset Tetap	<i>Murābahah</i>
Pembiayaan Stok Barang	<i>Murābahah</i>
Pengadaan Barang Konsumsi	<i>Murābahah</i>
Pembiayaan Properti	<i>Murābahah</i>
Pembiayaan Rumah/Toko/ Kantor	<i>Murābahah</i>
Pembiayaan Kendaraan Bermotor	<i>Murābahah</i>
Pembiayaan Komputer	<i>Murābahah</i>
Pembiayaan Pabrik dan Mesin	<i>Murābahah /Istiṣna'</i>
Pemesanan Barang Investasi	<i>Istiṣna'</i>
Renovasi	<i>Istiṣna'</i>

¹⁵Ascarya, *Op. Cit.*, Hal. 243.

Pembiayaan Talangan	<i>Qarḍ</i>
Pembiayaan Pendidikan	<i>Ijārah</i>
Pembiayaan Kebajikan	<i>Qarḍul Hasan</i>
Gadai	<i>Rahn/ Qarḍ</i>
Takeover/Transfer Services	<i>Hawālah</i>
Pertanian	Salam

2. Pinjaman *Online*

a. Pengertian Pinjaman *Online*

Sistem informasi pinjaman *online* berbasis *web* merupakan sebuah aplikasi yang terintegritas antara produk pinjaman dengan teknologi informasi mulai dari proses pengajuan, persetujuan dan pencairan dilakukan secara *online* dan didukung dengan SMS. Sehingga pemberi dan penerima pinjaman tidak perlu bertemu atau bertatap muka langsung.

Dahulu, debitur harus pergi ke bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mencari pinjaman, Namun sekarang dengan adanya aplikasi *financial technology* pinjaman *online* ini, semua orang dapat mengajukan pinjaman kapanpun dan dimanapun selama dia memiliki *smartphone* dan komputer yang digunakan terkoneksi dengan internet. Dengan aplikasi sistem pinjaman *online* ini akan menjadi solusi efektif, efisien dan sangat membantu bagi orang yang mengalami kesulitan keuangan tanpa harus mengabdikan waktu, biaya, dan tenaga. Persyaratan yang tidak rumit dan proses pencairan yang cepat.¹⁶

¹⁶Edi Supriyanto, "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web," dalam *jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, Vol. 9, Nomor 2, Tahun 2019, Hal. 100

b. Dasar Hukum Pinjaman *Online Peer to Peer Lending*

Praktik pinjaman *online peer to peer lending* tidak disebutkan secara tegas di dalam Al- Qur'an, tidak ada satu ayat pun yang secara nyata menjelaskan praktek *fintech*. Dasar hukum pinjaman *online peer to peer lending* syariah antara lain terdapat di dalam Al- Qur'an, hadits, dan dasar hukum secara yuridis.

1) Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ
 أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ
 تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”(QS. Al-Baqarah [2]: 245).¹⁷

Tafsir ringkas kemenag RI tentang ayat tersebut yaitu barang siapa mau meminjamkan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal disertai niat yang ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan ganti atau balasan kepadanya dengan balasan yang baik dan berlipat sehingga kamu akan senantiasa terpacu untuk berinfak. Allah dengan segala kebijaksanaan-Nya akan menahan atau

¹⁷QS. Al- Baqarah [2]: 245).

menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada siapa-siapa yang dikehendaki-Nya, dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan pada hari kebangkitan untuk mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang diniatkan.

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa siapa yang bersedia memberikan pinjaman kepada Allah yaitu dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah (yakni pinjaman yang baik) dengan ikhlas kepada-Nya semata, (maka Allah akan menggandakan) pembayarannya menurut satu *Qira'at* hingga berlipat-lipat mulai dari sepuluh sampai pada tujuh ratus lebih sebagaimana yang akan ditemui nanti (dan Allah menyempitkan) atau menahan rezeki orang yang hendaknya sebagai ujian (dan melapangkannya) terhadap orang yang dikehendaki-Nya, juga sebagai cobaan (dan kepada-Nya kamu dikembalikan) di akhirat dengan jalan akan dibangkitkan dari matamu dan akan dibalas segala amal perbuatanmu.¹⁸

2) Hukum Yuridis

Secara yuridis yang menjadi dasar hukum tentang *fintech* berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 yang membahas Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi. Pedoman dasar hukum lainnya terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia

¹⁸Jalalluddin as-suyuthi, *Tafsir Jalalain jilid 2* (Terj. Bahrn Abu Bakar), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), Hal. 1025.

Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang merupakan ekosistem teknologi finansial, dimana hal tersebut perlu terus di monitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

- 3) Pinjaman *online peer to peer* berbasis syariah sudah diatur dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Dalam fatwa tersebut diuraikan bahwa pinjaman *online* bisa saja dilakukan atau halal hukumnya asalkan dengan akad perjanjian yang berdasarkan syariah tanpa unsur riba. MUI hanya memperbolehkan pinjaman *online* dengan akad yang digunakan oleh para pihak antara lain, *ijārah*, *muḍārabah*, *musyarakah*, *wakālah bi al-ujrah*, dan *qard*. Sementara itu, MUI melarang pinjaman *online* yang akad nya didasarkan atas *riba*, *gharar*, *maysir*, dan *tadlis*. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan boleh kita menggunakan jasa pinjaman *online*, tetapi harus dipastikan yang legal (terdaftar di OJK) dan memahami pentingnya mengutamakan *Fintech* Syariah yang sudah pasti tidak merugikan. Jauhkan diri dari perilaku konsumtif yang

tidak akan pernah ada titik sampainya, usahakanlah menjadi umat yang selalu berperilaku produktif sesuai ajaran agama Islam.¹⁹

c. Ciri-ciri Pinjaman *Online*

Ciri-ciri Pinjaman *online* legal:

- 1) Terdaftar/berizin dari OJK.
- 2) Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi.
- 3) Pemberian pinjaman akan diseleksi terlebih dahulu.
- 4) Dasar hukum *qard* bunga atau biaya pinjaman transparan.
- 5) Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (*blacklist*) *Fintech Data Center* sehingga pinjaman tidak dapat meminjam dana ke platform fintech yang lain.
- 6) Mempunyai layanan pengaduan.
- 7) Mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas.
- 8) Pihak penagih wajib memiliki sertifikat penagihan yang diterbitkan oleh AFPI.

Ciri-ciri Pinjaman *online* ilegal:

- 1) Menawarkan pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi, baik SMS ataupun pesan instan pribadi lainnya tanpa persetujuan konsumen.
- 2) Tidak memiliki izin resmi.

¹⁹Waris, *Fikih Muamalah dalam Finansial Technology* (Surabaya: Tebuireng Media Pendidikan dan Keagamaan, 2021), hlm. 13-14.

- 3) Tidak ada identitas dan alamat kantor yang jelas.
- 4) Pemberian pinjaman sangat mudah.
- 5) Informasi bunga dan denda tidak jelas.
- 6) Ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran foto/vidio pribadi.
- 7) Tidak ada layanan pengaduan.²⁰

d. Jenis-jenis Pinjaman *Online*

Sama halnya seperti pinjaman konvensional, pinjaman dana *online* juga memiliki bermacam-macam jenis. Jenis pinjaman *online* tersebut dibedakan berdasarkan jumlah pinjaman, tenor (jangka waktu pinjaman), suku bunga, agunan dan tujuan pembiayaan. Berikut ini jenis-jenis pinjaman *online*:

- 1) KTA (Kredit Tanpa Agunan), adalah produk pinjaman *online* pribadi yang tidak mensyaratkan agunan/jaminan atas kredit yang diajukan nasabah. Pada umumnya penyediaan aplikasi atau jasa pinjaman dana *online* menjadikan kepemilikan kartu kredit sebagai syarat utama pengajuan KTA.
- 2) KPR (Kredit Pemilikan Rumah), adalah fasilitas pinjaman bagi nasabah yang ingin membeli rumah dengan cara mencicil sejumlah *fintech* yang berkerja sama dengan bank juga telah menyediakan KPR *online*.

²⁰Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Peer to Peer Lending" <https://www.ojk.go.id>, diakses pada tanggal 13 Maret 2022 pukul 18.20 WIB..

e. Keuntungan dan Risiko Pinjaman *Online*

1) Keuntungan

a) Proses Cepat

Jika dibandingkan dengan pinjaman lain, proses pinjaman *online* lebih cepat karena *fintech* menyederhanakan administrasi. Misalnya, untuk pengiriman dokumen (persyaratan), pertanyaan hingga wawancara nasabah dapat dilakukan tanpa tatap muka.

b) Syarat Mudah

Pada lembaga keuangan, pinjaman biasanya diberikan secara ketat. Salah satu *syarat* utama yang diajukan lembaga keuangan adalah jaminan. Sering kali ini memberatkan calon nasabah. Pada pinjaman secara *online*, syarat agunan sering tidak berlaku khususnya untuk nominal pinjaman yang kecil.

c) Fleksibel

Salah satu keunggulan pinjaman *online* adalah fleksibel. Pemohon pinjaman tidak perlu mendatangi kantor cabang bank atau *multifinance*. Cukup bermodalkan *smartphone* dan koneksi internet, anda bisa mengajukan pinjaman.

2) Risiko

a) Bunga Tinggi

Sampai saat ini, OJK tidak mengatur batasan bunga pinjaman *online*. Tingginya suku bunga disertai kepada *market*

player, perusahaan pinjaman *online*. Perusahaan pinjaman *online* memiliki alasan sendiri menerapkan bunga setinggi itu, salah satunya tingginya risiko nasabah *online* akibat kemudahan persyaratan dan kecepatan persetujuan.

b) Data Pribadi di Pinjaman *Online*

Dalam mengajukan pinjaman *online*, calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman *online*. Resikonya adalah ekpose data-data pribadi di ponsel yang diminta aksesnya oleh perusahaan.

f. Pinjaman *Online* Sebagai Salah Satu Bentuk Dari *Financial Technology*

Pada sektor finansial, banyak orang yang menganggap bahwa *financial technology* merupakan layanan *pinjaman online*. Dalam hal ini pendapat tersebut tidak dapat disalahkan mengingat pinjaman *online* merupakan salah satu bentuk dari *financial technology*. *Financial Technology* adalah suatu inovasi baru di jasa keuangan yang mengadaptasi perkembangan teknologi untuk mempermudah pelayanan keuangan dan sistem keuangan agar lebih efisien dan efektif. Prinsip syariah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam tanpa adanya *riba*, *gharar*, *maisyir*, dan *tadlis*.²¹

²¹Sry Lestari, “Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah”, dalam jurnal Islamic Circle, Vol.2 No.2, Desember 2021, Hal. 15.

Arner dalam buku *Financial Technology: Teori, Perkembangan, Studi Komparasi Dan Studi Kegagalan* menyatakan bahwa *financial technology* mengacu pada penggunaan teknologi untuk menyalurkan solusi finansial. *Financial technology* merupakan teknologi yang dapat memfasilitasi kebutuhan finansial masa kini.²² Penawaran solusi finansial melalui teknologi tersebut membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat melalui berbagai bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Berkenaan dengan hal tersebut Ardela dalam buku Ni Luh Wiwik, Sri Rahayu Ginantra dkk yang berjudul “Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital” mengklasifikasikan *fintech* di Indonesia menurut Bank Indonesia.²³

1) *Peer to Peer Lending* atau *Crowd funding*

Klasifikasi *fintech* yang pertama menurut Bank Indonesia adalah *crowdfunding* atau *peer to peer lending*. Pengertian *peer to peer lending* yaitu sebuah *marketplace* yang digunakan untuk mempertemukan orang yang ingin meminjamkan uang kepada orang yang ingin memberikan pinjaman. Sama seperti yang dilakukan oleh *Investree* sebagai pionir *peer to peer (P2P) lending marketplace*. *Investree* dan mayoritas portal *P2P lending* lainnya menjadikan proses pinjam meminjam menjadi lebih sederhana

²²Program Studi Akuntansi Universitas Ma Chung, *Financial Technology: Teori, Perkembangan, Studi Komparasi Dan Studi Kegagalan* (Malang: CV. Seribu Bintang, 2020), Hal. 12.

²³Ni Luh Wiwik, Sri Rahayu Ginantra dkk, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), Hal. 14

karena prosedurnya yang tidak berbelit-belit dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari seminggu dan lebih terjangkau.

Peer to Peer Lending (P2PL) ini dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

- a) *Peer to Peer (P2P) Business Lending* adalah transaksi berbasis utang antara individu dan dunia usaha/bisnis yang ada, yang sebagian besar merupakan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan banyak pemberi pinjaman individual yang memberikan kontribusi terhadap satu pinjaman. Contoh: Gandengtangan.
- b) *Peer to Peer (P2P) Consumer Lending* adalah transaksi berbasis *utang* dimana individu menggunakan *platform online* untuk meminjam dari sejumlah pemberi pinjaman individual, yang masing-masing memberikan pinjaman sejumlah kecil. Sebagian besar bentuknya berupa pinjaman pribadi/personal tanpa jaminan.
- c) *Peer to Peer (P2P) Property Lending* adalah transaksi hutang yang aman (terjamin) berbasis properti antara individu/institusi dengan umumnya dunia usaha (bisnis), yang sebagian besar merupakan bisnis pengembangan properti.²⁴

Di akhir prosesnya, Soediro mengatakan bahwa peminjam mendapatkan pinjaman berbunga kompetitif sedangkan pemberi pinjaman memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman dan

²⁴Fintech Office Bank Indonesia, *Financial Technology Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), Hal.13

bunga dari dana yang dipinjamkannya. Karena sistem pinjaman ini dilakukan dari individu ke individu lainnya yang bukan sebuah lembaga, maka dari itu sistem pinjaman ini disebut *peer to peer lending* atau *crowd funding*. Sistem ini memudahkan kepada para pencari modal untuk mengembangkan usaha seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Keunggulan dari *crowdfunding* yaitu dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Klasifikasi *financial technology* yang satu ini juga dikenal dengan sebutan pinjaman *online*.

2) *Market aggregator*

Beralih ke klasifikasi *fintech* yang kedua, Bank Indonesia sudah menyetujui *Market Agregator* sebagai salah satu *fintech*. Pengertian dari *market aggregator* sendiri yaitu sebuah portal yang menyajikan berbagai informasi terkait keuangan kepada pengguna. Pengguna dapat membandingkan layanan yang dimiliki oleh asuransi, investasi, kartu kredit dan layanan keuangan lainnya, sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari produk-produk layanan keuangan yang disediakan oleh berbagai bank.

3) *Risk and Investment Management*

Sebelum munculnya *financial technology*, seseorang dapat berkonsultasi tentang pengaturan finansial kepada konsultan dan juga perencana keuangan. Kini, tidak perlu lagi menggunakan jasa para ahli tersebut karena sudah ada *risk and investmen*

management. Salah satu jenis *financial technology* ini telah diakui oleh Bank Indonesia. Fungsinya adalah mengatur rencana keuangan untuk berbagai kebutuhan jangka pendek maupun jangka Panjang.

4) *Payment, Settlement and Clearing*

Klasifikasi *financial technology* yang terakhir menurut Bank Indonesia adalah *payment, settlement, and clearing*. Klasifikasi ini merupakan yang paling populer di masyarakat dan paling banyak digunakan untuk transaksi keuangan secara online. Dengan adanya *payment, settlement, and clearing*, seseorang tidak perlu lagi menggunakan uang tunai untuk melakukan transaksi.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ahmad Fatoni, (Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah, Vol 3, No 4, Mei 2022)	Pengaruh <i>Peer to Peer (P2P) Lending</i> Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia: Peluang Atau Ancaman Bagi Bank Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran pinjaman <i>P2P lending</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bank syariah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa <i>P2P lending</i> bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pelengkap (komplementer) bank syariah yang diwujudkan dengan kolaborasi antara <i>P2P lending</i> dan bank syariah.
2.	Dyah Nikita Sari, (Skripsi, Fakultas	Pengaruh Pertumbuhan	Peneliti menemukan bahwa pertumbuhan

	Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (2021)	Perusahaan Teknologi Finansial Pinjaman <i>Online</i> Terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia	perusahaan teknologi finansial pinjaman <i>online</i> yang dilihat dari jumlah perusahaan, jumlah akun lender, jumlah akun borrower, jumlah transaksi borrower, dan jumlah transaksi lender memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap kinerja perbankan diukur dari berbagai macam rasio profitabilitas. Penelitian ini memberikan implikasi bagi manajemen perbankan untuk lebih memperhatikan pertumbuhan perusahaan teknologi finansial yang memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perbankan, sehingga dalam membuat kebijakan kedepannya dapat menjaga keseimbangan pasar berkembang di Indonesia.
3.	Alin Setiowati, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Negeri Palangkaraya 2020)	Dampak Dan Strategi Bank Muamalat Dalam Menghadapi Pinjaman <i>Online</i> Di Kota Palangka Raya	Dampak dari pinjaman <i>online</i> ini secara umum pada Bank Muamalat masih belum ada, akan tetapi pinjaman <i>online</i> ini secara langsung lebih berdampak pada penggunaannya. Strategi yang digunakan oleh Bank Muamalat untuk meningkatkan perkembangan nasabah ialah melalui <i>pressing</i> yang murah, kemudian melalui <i>SLA (Service Level Agreement)</i> atau memberikan pelayanan yang cepat terhadap

			nasabah, selain itu juga sosialisasi beberapa unit usaha untuk melakukan kerja sama dalam hal gaji karyawan dan pembiayaan pada Bank Muamalat.
4.	Rudy Bodewyn Mangasa Tua & Arif Surahman, (Jurnal MEA atau Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi, Vol. 4 No. 3, 2020)	Faktor-Faktor Pendorong Kecenderungan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Yang Mengakses Pembiayaan Dari Pinjaman <i>Online</i> di Kota Tangerang Selatan	Peluang kemungkinan terjadinya seseorang untuk meminjam uang ke bank dan meminjam uang ke pinjaman <i>online</i> secara bersamaan akan semakin rendah dengan faktor 0,829 kali dibandingkan dengan tidak meminjam ke bank tapi meminjam kepada pinjaman <i>online</i> . Selain itu, kemungkinan seseorang untuk meminjam uang ke bank tapi tidak secara bersamaan meminjam kepada pinjaman <i>online</i> akan semakin meningkat kejadiannya sebesar 1,236 kali apabila dibandingkan dengan tidak minjam ke bank tapi minjam ke pinjaman <i>online</i> seiring dengan meningkatnya kepuasan layanan <i>Customer Service</i> .
5.	Cindi Husna Pratiwi, (Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2020)	Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pembiayaan <i>Financial Technology Peer To Peer (P2P) Lending</i> Syariah Dan Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia	Masyarakat yang melakukan pembiayaan baik <i>fintech</i> syariah maupun Bank Umum Syariah sebagian besar secara umum memahami terkait pembiayaan yang dilakukan pada <i>Fintech Peer to Peer (P2P) Lending</i> Syariah berbeda dengan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank

			Umum Syariah. Secara persentasi peningkatan perkembangan <i>Fintech Peer to Peer Lending</i> Syariah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, akan tetapi secara akumulatif Bank Umum Syariah lebih menyediakan akad, produk, mekanisme pembiayaan yang lebih variatif dan besaran pembiayaan yang lebih besar. Hal ini dikarenakan oleh berbagai faktor, yang salah satunya adalah pendirian <i>Fintech Peer to Peer (P2P) Lending</i> Syariah yang masih baru di Indonesia.
--	--	--	---

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun beberapa hal yang membedakan antara judul peneliti dengan penelitian terdahulu, antara lain adalah:

1. Ahmad Fantoni, membahas mengenai pengaruh peer to peer (P2P) lending terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia: peluang atau ancaman bagi bank syariah. Sementara peneliti membahas mengenai pengaruh pinjaman *online* terhadap jumlah pembiayaan di Indonesia. Selain itu, uji yang digunakan juga berbeda, dimana penelitian terdahulu menggunakan *fixed effect model* sebagai model estimasi terbaik sedangkan peneliti menggunakan uji normalitas, regresi linear sederhana, uji deskriptif, dan

uji hipotesis serta sampel dalam penelitian terdahulu adalah data kuartalan periode desember 2019 sampai dengan maret 2021. Selain itu, pada penelitian terdahulu digunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan banyaknya sampel sedangkan pada penelitian ini digunakan teknik sampel jenuh. Adapun persamaan antara kedua penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas mengenai pengaruh pinjaman *online* terhadap jumlah pembiayaan bank syariah di Indonesia.

2. Dyah Nikita Sari, membahas mengenai pertumbuhan perusahaan teknologi finansial pinjaman *online* yang dilihat dari jumlah perusahaan, jumlah akun lender, jumlah akun borrower, jumlah transaksi borrower, dan jumlah transaksi lender. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti membahas mengenai akumulasi pembiayaan yang disalurkan pinjaman *online*. Pada penelitian terdahulu, Peneliti menggunakan data dari 109 bank yang telah terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan data perusahaan teknologi finansial pada tahun 2015 hingga 2019 sedangkan pada penelitian ini, menggunakan data pembiayaan pinjaman *online* dan pembiayaan BUS pada tahun 2018-2021 . Yang menjadi persamaan antara keduanya adalah sama-sama membahas mengenai pinjaman *online* dan pengaruhnya terhadap perbankan.
3. Alin Setiowati, membahas mengenai dampak dan strategi bank muamalat dalam menghadapi pinjaman *online* di Kota Palangka Raya sementara peneliti membahas tentang pengaruh pinjaman *online* terhadap jumlah pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia. Adapun yang menjadi

persamaannya adalah keduanya memiliki tema yang sama yaitu mengenai pinjaman *online*. Perbedaan keduanya adalah penelitian Alin Setiowati penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif.

4. Rudy Bodewyn Mangasa Tua & Arif Surahman, membahas mengenai Faktor-faktor pendorong kecenderungan perubahan gaya hidup masyarakat yang mengakses pembiayaan dari pinjaman *online* di Kota Tangerang Selatan sedangkan peneliti membahas mengenai Pengaruh pinjaman *online* terhadap jumlah pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia. Adapun persamaan kedua penelitian ini adalah keduanya memiliki tema yang sama yaitu mengenai pinjaman *online*.
5. Cindi Husna Pratiwi, membahas mengenai Analisis persepsi masyarakat terhadap pembiayaan *financial technology peer to peer (P2P) lending* syariah dan pembiayaan bank umum syariah di Indonesia sedangkan peneliti membahas mengenai Pengaruh pinjaman *online* terhadap jumlah pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia. Pada penelitian Cindi Husna Pratiwi, yang menjadi variabel independen adalah persepsi masyarakat sedangkan dalam penelitian ini, variabel independennya adalah pinjaman *online*.


C. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai

masalah yang penting. Kerangka konsep yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian.²⁵

Dalam penelitian ini, kerangka konsepnya adalah terdapat satu variabel independen dan satu variabel dependen. Dapat digambarkan dalam model analisis atau gambaran hubungan antar variabelnya ialah sebagai berikut:

Gambar II.1
Kerangka Konsep



Dari kerangka Konsep diatas dapat dijelaskan bahwa panah pinjaman online (X) berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan pada BUS di Indonesia (Y). Hubungan *peer to peer lending* dengan pembiayaan Bank Umum Syariah dapat ditelusuri melalui teori konsumen. *peer to peer lending* sebagai layanan inovasi baru dapat menjadi layanan pelengkap (*komplementer*) saat digunakan dengan layanan yang lain, tetapi juga juga dapat menggantikan layanan yang lama selama dapat memenuhi kebutuhan yang sama. Berdasarkan teori konsumen, terdapat peluang bagi *P2P lending* untuk memasuki pedesaan yang

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), Hal. 93-94.

sulit di jangkau oleh bank tradisional. Kemajuan teknologi dapat mengubah layanan keuangan dan menciptakan pesaing baru.²⁶

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Hipotesis juga disebut sebagai jawaban sementara dari penelitian yang telah dilakukan seperti perilaku, fenomena atau dengan kata lain keadaan tertentu yang telah terjadi. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: “Pinjaman *online peer to peer lending* berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia.”

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Ha : Pinjaman *online peer to peer* berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan pada BUS di Indonesia.

Ho : Pinjaman *online peer to peer* tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan pada BUS di Indonesia.

²⁶Pham, dkk, *Multimarket competition and profitability: Evidence from Ukrainian banks. Oxford Economic Papers*, 2020, <https://doi.org/10.1093/oenp/gpz041>, Hal.517.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah dan pinjaman *online peer to peer lending* di Indonesia dengan menggunakan data yang dipublikasikan di website resmi yaitu <http://www.ojk.go.id>. Penelitian ini dimulai pada Juli 2022 sampai dengan September 2022.

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data kuantitatif yang berbentuk angka atau data yang diangkakan serta suatu data yang diukur dalam skala numerik (angka).¹ Penelitian kuantitatif juga dapat didefinisikan sebagai salah satu jenis penellitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desainnya.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian.² Populasi yang diteliti harus didefinisikan dengan jelas sebelum penelitian dilakukan. Adapun populasi dalam penelitian ini

¹Sahrurn dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Citapustaka Media,2012), Hal. 37.

²Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hal. 103.

adalah data akumulasi pinjaman *online* yang disalurkan dari tahun 2018-2021 dan jumlah pembiayaan pada Bank Umum Syariah perbulan dari tahun 2018-2021 sebanyak 48 data. Oleh sebab itu, banyaknya populasi dalam penelitian ini adalah 48 data.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh karakteristik populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.³ Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh. Teknik sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel yaitu sebanyak 48 sampel data.

D. Sumber Data

Data adalah data mentah yang perlu diolah, sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Data juga merupakan kumpulan fakta angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan.⁴

Berdasarkan cara memperolehnya, data dibedakan menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang langsung

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2016), Hal. 80.

⁴Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), Hal. 144.

memberikan data kepada pengumpul data. Hal ini berlainan dengan data sekunder, yakni sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi.⁵

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data mengenai pinjamann online dan jumlah pembiayaan pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia melalui situs OJK yaitu *www.ojk.go.id*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan:

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sumber dari buku-buku skripsi dan jurnal yang terkait dengan variabel pinjaman *online* dan pembiayaan pada Bank Umum Syariah (BUS).

2. Dokumentasi

Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari laporan Bank Umum Syariah yang dipublikasikan dalam situs website resmi *www.ojk.go.id*.

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan proses pengolahan data untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Analisis deskriptif meliputi penyajian

⁵*Ibid*, Hal. 193.

data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, perhitungan modus, median, mean dan perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi.⁶ Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil disampaikan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi sampel yang dipilih berasal dari sebuah distribusi populasi normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *kolmogrov smirnov*. Untuk menentukan apakah suatu sampel berasal dari suatu populasi yang memiliki sebaran data tertentu atau mengikuti distribusi statistik tertentu dengan taraf signifikan 0,05. Pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai sig (2-tailed) $> 0,05$: maka distribusi data normal;
- b. Jika nilai sig (2-tailed) $< 0,05$: maka distribusi data tidak normal.⁷

3. Uji Regresi Linear Sederhana

Dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear sederhana. Dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2013), Hal. 207.

⁷Abdul Narlan & Dicky Tri Juniar, *Statistika Dalam Penjas Aplikasi Praktis Dalam Penelitian Pendidikan Jasmani*, Cet. I (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), Hal. 62.

variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan.⁸ Adapun persamaan yang digunakan dalam regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Pinjaman *Online peer to peer* (Y) = Konstanta (a) + Koefisien Regresi (b)
Jumlah pembiayaan pada BUS (X).

Keterangan:

Y^{''} = Jumlah pembiayaan pada BUS

a = Konstanta (nilai Y^{''} apabila X = 0)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

X = Pinjaman *online peer to peer*

4. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi dapat digunakan untuk mengetahui besarnya sambungan atau kontribusi dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terkait. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas yang tidak dimasukkan kedalam model.

b. Uji Parsial (Uji T)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh *independent variabel* yaitu Pinjaman *Online* terhadap *dependent variabel* yaitu pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Untuk menguji pengaruh parsial tersebut dapat dilihat berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan diterima

⁸Doddy Ariefianto, *Ekonometrika* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2020), Hal.8.

atau dikatakan signifikan. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan.⁹

⁹Dwi Priyanto, *Mandiri Belajar SPSS* (Yogyakarta: Mediakom, 2008), Hal.37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia

Perbankan syariah memiliki prinsip yang mengutamakan hukum Islam sebagai basis di segala lini bank dan sudah ditetapkan dalam bentuk fatwa. Istilah perbankan syariah dalam lembaga keuangan bank disebut sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat melakukan kegiatan usaha sebagai bank devisa atau non-devisa.

Bank Umum Syariah didirikan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Berdirinya bank syariah merupakan murni keinginan umat Islam untuk transaksi keuangan yang bebas dari bahaya riba.¹

Atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah, bank syariah pertama berdiri pada tahun 1992. Bank umum syariah yang berdiri pertama kali yaitu Bank Muamalat, tepatnya pada tanggal 1 Mei 1992. Semenjak itu, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan *dual banking system*. Komitmen pemerintah dalam usaha pengembangan perbankan syariah baru mulai terasa sejak tahun 1998 yang memberikan kesempatan luas kepada bank syariah untuk berkembang. Tahun berikutnya,

¹Muhammad Ikhsan Harahap dan Rahmat Daim Harahap, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aset BPRS, dalam *jurnal At-Tijarah*, Vol.5, No.01, Tahun 2019, Hal. 67.

kepada bank Indonesia (bank sentral) diberi amanah untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Selain menganut strategi *market driven* dan *fair treatment*, pengembangan perbankan syariah di Indonesia dilakukan dengan strategi dengan strategi pengembangan bertahap yang berkesinambungan (*gradual and sustainable approach*) yang sesuai dengan prinsip syariah.

Tahap pertama dimaksudkan untuk meletakkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan industri (2002- 2004). Tahap berikutnya memasuki fase untuk memperkuat struktur industri perbankan syariah (2005-2009). Tahap ketiga perbankan syariah diarahkan untuk dapat memenuhi standar keuangan dan mutu pelayanan internasional (2010-2012). Sedangkan tahap keempat mulai terbentuknya integrasi lembaga keuangan syariah (2013-2015).²

Menurut Herman Darmawi dalam jurnal Windari dan Abdul Nasser Hasibuan yang berjudul “Pengaruh zakat perbankan dan *corporate social responsibility* terhadap rasio profitabilitas bank umum syariah di Indonesia,” peran bank umum ada tiga, yaitu:

1. Menyediakan berbagai jasa perbankan

Bank menjual produk yang bermacam ragam diantaranya yaitu produk tabungan, deposito, kredit dan giro. Bank umum juga menjual jasa cek wisata, pengiriman uang, inkaso, kartu kredit, ATM, jual beli valuta asing, jasa penyimpanan barangbarang berharga, menerbitkan garansi bank, menyelenggarakan dana pensiun dan lain sebagainya.

²Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Hal. 203.

2. Sebagai jantungnya perekonomian

Dipandang dari segi perekonomian bankbank umum berperan sebagai jantungnya perekonomian negara. Uang (ibaratnya darah perekonomian) mengalir kedalam bank, kemudian oleh bank diedarkan kembali kedalam sistem perekonomian agar perekonomian tetap berjalan dan proses ini berlangsung terus menerus tanpa henti.

3. Melaksanakan Kebijakan Moneter

Bank umum berperan juga untuk mengefektifkan kebijaksanaan pemerintah dibidang perekonomian melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dengan mematuhi cadangan wajib. Jika jumlah uang berlebih inflasi akan terjadi disertai dengan akibat-akibat buruk yang akan mengganggu perekonomian. Sebaliknya jika jumlah uang yang beredar terlalu berkurang akan menyebabkan perlambatan proses perekonomian.³

Secara fungsi, bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

1. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat. Terdapat dua bentuk cara bank Syariah menghimpun dana, yaitu berbentuk titipan menggunakan akad al-Wadiah dan berbentuk investasi dengan menggunakan akad *muḍārabah*. Akad wadiah adalah akad yang memungkinkan bank untuk menyimpan dana milik masyarakat, sedangkan

³Windari dan Abdul Nasser Hasibuan, Pengaruh Zakat Perbankan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Rasio Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia, dalam *jurnal Imapara*, Vol.5, Nomor 1, Juni 2021, Hal. 66-67.

akad *muḍārabah* membuat pihak mudharib (bank) mampu mengelola dana dari investasi yang diberikan oleh shahibul maal (pemilik dana).

2. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat. Masyarakat dapat menerima pembiayaan dari bank Syariah selama dapat memenuhi semua ketentuan yang berlaku. Fungsi ini penting untuk dilakukan karena terdapat return atas dana yang disalurkan, tergantung pilihan akadnya. Misal dalam akad jual beli, maka *return* yang diperoleh berasal dari *margin* keuntungan yaitu selisih harga jual dari nasabah dan harga beli bank. Bank syariah menawarkan pilihan pembiayaan yang ditawarkan, diantaranya:
 - a. Pembiayaan bagi hasil (akad *muḍārabah* dan *musyarakah*)
 - b. Pembiayaan sewa menyewa dalam (akad *ijārah*) atau sewa beli (akad *Ijārah muntahiyah bittamlik*)
 - c. Pembiayaan jual beli dalam bentuk piutang (akad *murābahah*, *salam* dan *istiṣna'*)
 - d. Pembiayaan pinjam meminjam dalam bentuk piutang (akad *qarḍ*)
 - e. Pembiayaan sewa menyewa jasa untuk transaksi multi jasa (akad *ijārah*)
3. Bank syariah memberikan pelayanan dalam bentuk perbankan syariah. Hadirnya pelayanan jasa diluar dari menghimpun dan menyalurkan dana bagi perbankan syariah dapat menjadi alternatif pendapatan bank dalam bentuk *fee* atau keuntungan jasa. Layanan jasa yang diberikan berupa jasa

transfer uang, pemindahbukuan, cetak rekening koran, penagihan surat berharga, kliring, Letter of Credit (L/C), inkaso, garansi bank dan lainnya.⁴

Adapun daftar nama-nama Bank Umum Syariah di Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel. IV.1
Nama Bank Umum Syariah
Di Indonesia

No.	Nama Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Aceh Syaiah
2.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
4.	PT. Bank Victoria syariah
5.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
6.	PT. Bank Mega Syariah
7.	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
8.	PT. Bank Syariah Bukopin
9.	PT. BCA Syariah
10.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
11.	PT. Bank Aladin Syariah
12.	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk

Sumber: *www.ojk.go.id*

B. Gambaran Pinjaman *Online Peer to Peer (P2P) Lending* di Indonesia

Awal mula dari munculnya *fintech* pada era 1980, banyak perbankan di dunia yang memanfaatkan sistem pencatatan data yang dapat diakses melalui sistem komputer. Pada tahun 1982 *e-trade* membawa *fintech* ke arah yang lebih maju yaitu dengan cara memperbolehkan sistem perbankan secara elektronik untuk para calon *investor*. Pada tahun 1998, para perbankan di dunia mulai mengenalkan *online banking* kepada para nasabah. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah mencatat bahwasanya dari tahun 2014 sudah 88 juta orang pengguna sampai 132,7 juta orang Indonesia

⁴Ma'som University, "Fungsi Perbankan Syariah Dalam Lembaga Keuangan Bank" <https://masoemiversity.ac.id/>, diakses pada tanggal 12 September 2022 pukul 20.51 WIB.

telah terhubung ke internet, dikarenakan perkembangan infrastruktur dan kemudahan mendapatkan *smartphone*. Teknologi beserta sistem informasi terus melahirkan inovasi khususnya pada teknologi finansial agar memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk akses layanan finansial dan pemrosesan transaksi.⁵

Peer to peer lending pertama kali diperkenalkan oleh Zopa di Inggris pada tahun 2005. *Peer to peer lending* menjadi wadah berinvestasi dan peminjaman dana bagi masyarakat. Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77 tahun 2016 menjelaskan bahwa *Peer to peer lending* merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁶

Peer to Peer (P2P) Lending adalah pemberian pembiayaan secara *online*. Dapat dikatakan sebagai pen jembatan antara kesenjangan yang terjadi antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana berlebih. Dengan kata lain, *Peer to peer lending* bisa menjadi jembatan kebutuhan bisnis karena bisa menjadi penghubung antara pihak yang membutuhkan pinjaman dan pemberi pinjaman.⁷ *Fintech Peer to Peer Lending* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

⁵Tri Inda Fadhila Rahma, Persepsi masyarakat kota medan terhadap penggunaan financial technology (fintech), dalam *jurnal.uinsu.ac.id*. 2018, Hal.644.

⁶Darman, "Financial Technology (Fintech):Karakteristik dan Kualitas Pinjaman Pada Peer To Peer Lending di Indonesia" <http://journal.sbm.itb.ac.id>., 2019, Hal.131.

⁷Muhammad Wandisyah R, dkk, "Phenomenological Study Of Borrower Peer To Peer Lending Students At Uin Syahada Padangsidempuan," dalam *Journal Of Islamic Financial Technology*, Vol. 1 (2), Desember 2022, Hal. 105.

Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah. Dalam dunia *fintech* ada 2 (dua) klasifikasi pinjaman *online* yaitu *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) dan *payday loans* (pinjaman harian) yang masing-masing mempunyai standar operasional yang berbeda.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01.2016, maka dapat disimpulkan bahwa layanan *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) adalah suatu layanan yang disediakan oleh suatu perusahaan yang bergerak dibidang finansial untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan agar dapat melakukan transaksi pinjam meminjam uang secara *online* menggunakan aplikasi yang dikelola oleh perusahaan tersebut.

Adapun proses dan mekanisme transaksi layanan *peer to peer* adalah sebagai berikut.

1. Calon peminjam melakukan pendaftaran (registrasi) sebagai peminjam dengan mengakses aplikasi atau *website* layanan *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan). Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi data berupa nama, *email*, nomor *hanphone*, *password* akun, nomor KTP, alamat rumah, status kawin, pekerjaan, alamat kantor (jika bekerja dikantor), nomor rekening, pada formulir *online* dan *upload* dokumen berupa KTP, buku tabungan, catatan rekening bank 6 bulan terakhir dan kartu nama penjamin sebagai syarat peminjaman.

2. Setelah pendaftaran, peminjam akan menulis jumlah uang yang akan dipinjam melalui layanan, lama peminjaman dan tujuan penggunaan uang pinjaman. Secara otomatis sistem akan menentukan besaran bunga yang harus dibayar perbulannya oleh peminjam.
3. Kemudian, perusahaan penyelenggara melakukan verifikasi dan menganalisa syarat pinjaman tersebut.
4. Calon peminjam yang berhasil diverifikasi dan dinyatakan lolos akan di posting di *website*, hal ini agar pemberi pinjaman dapat menilai dan memberikan komitmen dana untuk pinjaman tersebut.
5. Pihak peminjam akan menunggu adanya pemberi pinjaman yang akan mendanai proposal pinjaman tersebut.
6. Sebaliknya, calon pemberi pinjaman juga melakukan pendaftaran dengan mengakses aplikasi atau *website* layanan *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan). Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi data pada formulir *online* dan *mengupload* dokumen yang sama seperti halnya peminjam. Namun pemberi pinjaman tidak diharuskan mengupload dokumen berupa kartu nama penjamin dan catatan rekening bank 6 bulan terakhir, tetapi diwajibkan mengisi data Nomor pokok wajib pajak pada formulir *online*.
7. Perusahaan penyelenggara akan melakukan verifikasi.
8. Setelah dinyatakan lolos pemberi pinjaman dapat melihat, menilai dan memilih peminjam yang akan diberi pinjaman. Pada tahap ini, telah terjadi kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam.

9. Pemberi pinjaman melakukan transfer dana ke rekening perusahaan *peer to peer lending* (pinjaman tanpa agunan) sebesar yang ingin dipinjamkan. Seorang pemberi pinjaman tidak harus memenuhi jumlah dana pinjaman seorang peminjam. Satu peminjam bisa saja didanai oleh dua orang pemberi pinjaman atau lebih.
10. Setelah itu, penyelenggara mentransfer dana ke rekening peminjam apabila total *dana* sudah disanggupi secara keseluruhan, baik oleh seorang pemberi pinjaman atau pun lebih.
11. Setelah jatuh tempo, maka peminjam akan mengembalikan dana pemberi pinjaman beserta bunga yang disepakati melalui rekening penyelenggara.
12. Penyelenggara akan mentransfer kembali dana pemberi pinjaman beserta bunga setelah dipotong komisi dan biaya lainnya.⁸

Berdasarkan prosedur diatas, Proses *Fiancial Technology (Fintech)* *peer to peer lending* Indonesia harus memiliki 4 langkah yaitu registrasi anggota, pengajuan pembiayaan, pelaksanaan *pembiayaan*, sampai dengan pembayaran pembiayaan (dari *Borrower* kepada *Lender*).

Ada tiga macam transaksi yang dipakai di *platform peer to peer*, yaitu:

1. *Marketplace*

Di model ini, penerima pembiayaan dan pendana bebas memilih suku bunga. Pembiayaan dibuka untuk proses lelang. Selama beberapa hari dan penerima pembiayaan menentukan suku bunga indikatif. Pendana bebas untuk memasukan tawaran dengan suku bunga dan jumlah tertentu.

⁸Amartha, "Mekanisme pinjaman *peer to peer lending*", Diakses Melalui <https://amartha.com> pada 24 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB.

Pada akhir lelang, sistem akan mengambil total jumlah yang diinginkan dengan prioritas bagi tawaran-tawaran terbaik.

2. Bunga Tetap

Pada model ini *platform* menentukan suku bunga untuk setiap pembiayaan berdasarkan tingkat risiko. Pendana bebas untuk membeli nominal pecahan dari pembiayaan tersebut sampai terkumpul dana yang diminta. Model ini mengansumsi bahwa platform memiliki kemampuan yang lebih baik dari pendana untuk menganalisa risiko kredit penerima pembiayaan.

3. Pengelola Dana

Dalam model ini para pendana memberikan platform kuasa untuk mengelola dana miliknya, yang dikelola sebagai suatu kesatuan. Platform kemudian menentukan pembiayaan yang layak mendapatkan pendanaan dan suku bunga-nya.⁹

Menurut data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan *fintech lending* yang terdaftar berjumlah 103 perusahaan.

Tabel. IV.2
Nama Perusahaan *Fintech Lending*
Di Indonesia Januari 2022

No.	Nama Sistem Elektronik	Nama Perusahaan	Jenis Usaha
1.	Danamas	PT Pasar Dana Pinjaman	Konvensional
2.	investree	PT Investree Radhika Jaya	Konvensional dan Syariah
3.	amartha	PT Amartha Mikro Fintek	Konvensional

⁹Website resmi, Syarat dan ketentuan, <https://modalku.co.id/terms-of-service>, Diakses pada tanggal 10 September 2022 pada pukul 19:54

4.	DOMPET Kilat	PT Indo Fin Tek	Konvensional
5.	KIMO	PT Creative Mobile Adventure	Konvensional
6.	TOKO MODAL	PT Toko Modal Mitra Usaha	Konvensional
7.	UANGTEMAN	PT Digital Alpha Indonesia	Konvensional
8.	Modalku	PT Mitrausaha Indonesia Grup	Konvensional
9.	KTA KILAT	PT Pendanaan Teknologi Nusa	Konvensional
10.	Kredit Pintar	PT Kredit Pintar Indonesia	Konvensional
11.	Maucash	PT Astra Welab Digital Arta	Konvensional
12.	Finmas	PT Oriente Mas Sejahtera	Konvensional
13.	KlikA2C	PT Aman Cermat Cepat	Konvensional
14.	Akseleran	PT Akseleran KeuanganInklusif Indonesia	Konvensional
15.	Ammana.id	PT Ammana Fintek Syariah	Syariah
16.	PinjamanGO	PT Dana Pinjaman Inklusif	Konvensional
17.	KoinP2P	PT Lunaria Annua Teknologi	Konvensional
18.	Pohondana	PT Pohon Dana Indonesia	Konvensional
19.	MEKAR	PT Mekar Investama Sampoerna	Konvensional
20.	AdaKami	PT Pembiayaan Digital Indonesia	Konvensional
21.	ESTA KAPITAL FINTEK	PT Esta Kapital Fintek	Konvensional
22.	KREDITPRO	PT Tri Digi Fin	Konvensional
23.	FINTAG	PT Fintegra Homido Indonesia	Konvensional
24.	RUPIAH CEPAT	PT Kredit Utama Fintech Indonesia	Konvensional

25.	CROWDO	PT Mediator Komunitas Indonesia	Konvensional
26.	Indodana	PT Artha Dana Teknologi	Konvensional
27.	JULO	PT Julo Teknologi Finansial	Konvensional
28.	Pinjamwinwin	PT Progo Puncak Group	Konvensional
29.	DanaRupiah	PT Layanan Keuangan Berbagi	Konvensional
30.	Taralite	PT Indonusa Bara Sejahtera	Konvensional
31.	Pinjam Modal	PT Finansial Integrasi Teknologi	Konvensional
32.	ALAMI	PT Alami Fintek Sharia	Syariah
33.	AwanTunai	PT Simplefi Teknologi Indonesia	Konvensional
34.	Danakini	PT Dana Kini Indonesia	Konvensional
35.	Singa	PT Abadi Sejahtera Finansindo	Konvensional
36.	DANAMERDEKA	PT Intekno Raya	Konvensional
37.	EASYCASH	PT Indonesia Fintopia Technology	Konvensional
38.	PINJAM YUK	PT Kuaikuai Tech Indonesia	Konvensional
39.	FinPlus	PT Rezeki Bersama Teknologi	Konvensional
40.	UangMe	PT Uangme Fintek Indonesia	Konvensional
41.	PinjamDuit	PT Stanford Teknologi Indonesia	Konvensional
42.	DANA SYARIAH	PT Dana Syariah Indonesia	Syariah
43.	BATUMBU	PT Berdayakan Usaha Indonesia	Konvensional
44.	Cashcepat	PT Artha Permata Makmur	Konvensional
45.	klikUMKM	PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat	Konvensional
46.	Pinjam Gampang	PT Kredit Plus Teknologi	Konvensional

47.	cicil	PT Cicil Solusi Mitra Teknologi	Konvensional
48.	lumbungdana	PT Lumbung Dana Indonesia	Konvensional
49.	360 KREDI	PT Inovasi Terdepan Nusantara	Konvensional
50.	Dhanapala	PT Semangat Gotong Royong	Konvensional
51.	Kredinesia	PT Kreditku Teknologi Indonesia	Konvensional
52.	Pintek	PT Pinduit Teknologi Indonesia	Konvensional
53.	ModalRakyat	PT Modal Rakyat Indonesia	Konvensional
54.	SOLUSIKU	PT Anugerah Digital Indonesia	Konvensional
55.	Cairin	PT Idana Solusi Sejahtera	Konvensional
56.	TrustIQ	PT Trust Teknologi Finansial	Konvensional
57.	KLIK KAMI	PT Harapan Fintech Indonesia	Konvensional
58.	Duha SYARIAH	PT Duha Madani Syariah	Syariah
59.	Invoila	PT Sol Mitra Fintec	Konvensional
60.	Sanders One Stop Solution	PT Satustop Finansial Solusi	Konvensional
61.	DanaBagus	PT Dana Bagus Indonesia	Konvensional
62.	UKU	PT Teknologi Merlin Sejahtera	Konvensional
63.	KREDITO	PT Fintek Digital Indonesia	Konvensional
64.	AdaPundi	PT Info Tekno Siaga	Konvensional
65.	Lentera Dana Nusantara	PT Lentera Dana Nusantara	Konvensional
66.	Modal Nasional	PT Solusi Teknologi Finansial	Konvensional
67.	Komunal	PT Komunal Finansial Indonesia	Konvensional
68.	Restock.ID	PT Cerita Teknologi	Konvensional

		Indonesia	
69.	TaniFund	PT Tani Fund Madani Indonesia	Konvensional
70.	Ringan	PT Ringan Teknologi Indonesia	Konvensional
71.	Avantee	PT Grha Dana Bersama	Konvensional
72.	Gradana	PT Gradana Teknoruci Indonesia	Konvensional
73.	Danacita	PT Inclusive Finance Group	Konvensional
74.	IKI Modal	PT IKI Karunia Indonesia	Konvensional
75.	Ivoji	PT Finansia Aira Teknologi	Konvensional
76.	Indofund.id	PT Bursa Akselerasi Indonesia	Konvensional
77.	iGrow	PT iGrow Resources Indonesia	Konvensional
78.	Danai.id	PT Adiwisista Finansial Teknologi	Konvensional
79.	DUMI	PT Fidac Inovasi Teknologi	Konvensional
80.	LAHAN SIKAM	PT Lampung Berkah Finansial Teknologi	Konvensional
81.	qazwa.id	PT Qazwa Mitra Hasanah	Syariah
82.	KrediFazz	PT FinAccel Digital Indonesia	Konvensional
83.	Doeku	PT Doeku Peduli Indonesia	Konvensional
84.	Aktivaku	PT Aktivaku Investama Teknologi	Konvensional
85.	Danain	PT Mulia Inovasi Digital	Konvensional
86.	Indosaku	PT Sens Teknologi Indonesia	Konvensional
87.	Jembatan Emas	PT Akur Dana Abadi	Konvensional
88.	EDUFUND	PT Fintech Bina Bangsa	Konvensional
89.	GandengTangan	PT Kreasi Anak Indonesia	Konvensional
90.	PAPITUPI SYARIAH	PT Piranti Alphabet Perkasa	Syariah

91.	BantuSaku	PT Smartec Teknologi Indonesia	Konvensional
92.	danabijak	PT Digital Micro Indonesia	Konvensional
93.	Danafix	PT Danafix Online Indonesia	Konvensional
94.	AdaModal	PT Solid Fintek Indonesia	Konvensional
95.	SamaKita	PT Sejahtera Sama Kita	Konvensional
96.	KawanCicil	PT Kawan Cicil Teknologi Utama	Konvensional
97.	CROWDE	PT Crowde Membangun Bangsa	Konvensional
98.	KlikCair	PT Klikcair Magga Jaya	Konvensional
99.	ETHIS	PT Ethis Fintek Indonesia	Syariah
100.	SAMIR	PT Sahabat Mikro Fintek	Konvensional
101.	UATAS	PT Plus Ultra Abadi	Konvensional
102.	Asetku	PT Pintar Inovasi Digital	Konvensional
103.	Findaya	PT Mapan Global Reksa	Konvensional

Sumber: www.ojk.go.id

C. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan publikasi bulanan Bank Umum Syariah Periode Januari 2018 sampai Desember 2021 yang di akses dari statistik perbankan syariah melalui situs www.ojk.go.id dan data akumulasi penyaluran pinjaman *online* periode Januari 2018 sampai Desember 2021 yang diakses dari situs www.ojk.go.id. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan perolehan data yang berhubungan dengan data tentang variabel penelitian.

1. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah kepada pihak selain bank dengan berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

Tabel IV.3
Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah
Periode Januari 2018 – Desember 2021
(Dalam Miliar Rupiah)

Bulan	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Januari	187.046	200.746	223.627	246.472
Februari	187.982	201.995	224.607	246.297
Maret	190.587	206.359	228.845	248.550
April	191.570	207.663	227.879	250.805
Mei	193.284	210.932	230.492	251.127
Juni	190.208	212.990	233.296	253.632
Juli	191.673	212.735	235.149	252.877
Agustus	193.437	213.534	235.897	252.830
September	199.032	218.478	240.954	257.101
Oktober	199.156	219.138	242.946	257.396
November	200.292	220.628	246.030	250.013
Desember	202.766	225.607	246.957	250.405

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Perkembangan pembiayaan dari tahun 2018 sampai 2021 dapat dilihat berdasarkan tabel tahun 2018 mengalami peningkatan akan tetapi pada bulan Juni mengalami penurunan. Pada tahun 2019 terjadi penurunan pada bulan Januari dan Juli sebesar 0,12% dan terus meningkat hingga akhir Desember 2019. Namun, pada Januari 2020 mengalami penurunan lagi yaitu sebesar 0.89%. Setelah itu, pada bulan Januari, Februari, Juli, Agustus, dan November 2021 juga mengalami penurunan. Oleh sebab itu, pembiayaan pada Bank Umum Syariah dari tahun 2018-2021 mengalami pertumbuhan yang *berfluktuatif*.

2. Pinjaman *Online Peer to peer (P2P) Lending*

Pinjaman *online* dapat diartikan sebagai jenis pinjaman yang diajukan secara *online* melalui aplikasi *smartphone* tanpa perlu adanya tatap muka. Berikut data akumulasi penyaluran pinjaman *online* tahun 2018 samapi dengan tahun 2021.

Tabel IV.4
Akumulasi Jumlah Pinjaman Online Peer to Peer Lending
Periode Januari 2018 – Desember 2021
(Dalam Triliun Rupiah)

Bulan	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Januari	3.003	26.004	88.374	159.569
Februari	3.544	29.300	95.394	169.516
Maret	4.473	33.200	102.534	181.671
April	5.416	37.013	106.059	194.097
Mei	6.160	41.039	109.175	207.066
Juni	7.635	44.775	113.46	221.567
Juli	9.214	49.794	116.971	236.472
Agustus	11.685	54.715	121.871	249.938
September	13.834	60.407	128.698	262.934
Oktober	15.990	68.000	137.656	272.434
November	19.056	74.545	146.251	283.585
Desember	22.666	81.498	155.902	295.853

Sumber: Statistik *Fintech Lending Peer to Peer* Otoritas Jasa Keuangan

Perkembangan akumulasi penyaluran pinjaman *online* dari tahun 2018 sampai 2021 dapat *dilihat berdasarkan* tabel diatas. Pada periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2021, akumulasi penyaluran pinjaman *online* mengalami peningkatan sampai dengan sebesar Rp.295.853.000.000.000 triliun.

D. Hasil Penelitian

1. Uji Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu untuk menjelaskan hasil uji seperti nilai minimum, maximum, mean dan standar deviasi penelitian. Berikut adalah uji analisis deskriptif.

Tabel IV.5
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PINJOL	48	3.003	295.853	101.66694	87.392452
PEMBIAYAAN BUS	48	187.046	257.396	223.16713	22.875596
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Hasil Output SPSS Versi 23.

Dapat dilihat dari hasil pengujian bahwa nilai statistik data (N) yaitu 48. Pembiayaan pada Bank Umum Syariah memiliki nilai minimum Rp.187.046 miliar, nilai maximum Rp.257.396 miliar, dan nilai mean Rp.223.16713 miliar. Sedangkan Pinjaman *Online* memiliki nilai minimum Rp.3.003 triliun, nilai maximum Rp.295.853 triliun, dan nilai mean Rp.101.66694 triliun.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat kenormalan suatu data yang telah diuji. Model yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Pada penelitian ini, uji normalitas dibuat berdasarkan *Kolmogorov-Smirnov*. Kriteria yang digunakan yaitu apabila hasil perhitungan *Kolmogorov-Smirnov* jika signifikan $> 0,05$ maka data

berdistribusi normal. Sedangkan data dinyatakan berdistribusi tidak normal jika signifikan $< 0,05$. Berikut hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.6
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	7.60713993
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.122
	Positive	.060
	Negative	-.122
Test Statistic		.122
Asymp. Sig. (2-tailed)		.073 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil Output SPSS Versi 23.

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* di atas dapat diketahui bahwa (*Asymp. Sig 2-Tailed*) sebesar $0,073 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data pinjaman *online* dan data jumlah pembiayaan pada BUS berdistribusi normal.

3. Uji Regresi Linear Sederhana

Dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik regresi linear sederhana. Dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila

nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan. Adapun hasil regresi linear sederhana dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel IV.7
Hasil Regresi Linear Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	198.070	1.713		115.628	.000
PINJOL	.247	.013	.943	19.235	.000

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN BUS

Sumber: Hasil Output SPSS Versi 23.

Berdasarkan hasil uji linear sederhana pada tabel di atas, dapat dilihat pada kolom *Unstandardized Coefficients B* menyatakan bahwa nilai regresi dengan $a = 198.070$ dan $b = 0.247$. sehingga bentuk persamaannya adalah sebagai berikut.

$$Y = a + bX$$

$$Y = 198.070 + 0.247X$$

Tampak pada persamaan di atas menunjukkan angka yang signifikan pada variabel independennya yaitu pinjaman *online peer to peer*. Interpretasi dari persamaan di atas yaitu, konstanta sebesar 198.070, artinya jika variabel pinjaman *online peer to peer* (X) nilainya 0, maka jumlah pembiayaan pada BUS (Y) nilainya positif, yaitu sebesar 198.070 satuan.

Koefisien regresi variabel pinjaman *online* (X) sebesar 0,247 satuan, artinya jika pinjaman *online peer to peer* mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka jumlah pembiayaan pada BUS (Y) akan mengalami

peningkatan sebesar 0,247 satuan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara pinjaman *online* dengan jumlah pembiayaan pada BUS, semakin tinggi pinjaman *online peer to peer* maka semakin tinggi pula jumlah pembiayaan pada BUS.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana ketepatan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk dalam mewakili kelompok data hasil observasi.¹⁰ Koefisien determinasi (R^2) dapat digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas yang tidak dimasukkan ke dalam model. Model dianggap baik jika koefisien determinan sama dengan satu atau mendekati satu. Adapun hasil dari koefisien determinasi (R^2) sebagai berikut.

Tabel IV.8
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.943 ^a	.889	.887	7.689382

a. Predictors: (Constant), PINJOL

b. Dependent Variable: PEMBIAYAAN BUS

Sumber: Hasil Output SPSS Versi 23.

¹⁰Setiawan dan Dwi Endah Kusri, ekonometrika (Yogyakarta: Andi, 2010), Hal.64.

Dari hasil *output* di atas, diperoleh nilai R sebesar 0.943. Ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara pinjaman *online* terhadap pembiayaan. Sedangkan nilai *R square* sebesar 0.889 atau 88,9%. Hal ini berarti ada hubungan yang sangat kuat antara variabel pinjaman *online* terhadap pembiayaan karena nilainya mendekati 1.

R Square tersebut memiliki arti bahwa pinjaman *online* mampu menjelaskan pembiayaan sebesar sebesar 0.889 atau 88,9% dan sisanya dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, artinya bahwa masih ada variabel independen lain yang mempengaruhi pembiayaan.

b. Uji Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini untuk mengetahui pengaruh pinjaman *online* secara parsial terhadap pembiayaan. Maka digunakan tingkat signifikan 0,05, adapun hasil *output* sebagai berikut:

Tabel IV.9
Uji Parsial (Uji T)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	198.070	1.713		115.628	.000
PINJOL	.247	.013	.943	19.235	.000

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN BUS
Sumber: Hasil Output SPSS Versi 23.

Berdasarkan hasil *output* diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1) Perumusan Hipotesis

Ha: Terdapat pengaruh pinjaman *online peer to peer lending* terhadap jumlah pembiayaan pada BUS di Indonesia.

Ho: Tidak terdapat pengaruh pinjaman *online peer to peer lending* terhadap jumlah pembiayaan pada BUS di Indonesia.

2) Menentukan t_{hitung}

Berdasarkan *output* tabel uji parsial (uji t) di atas maka diperoleh t_{hitung} sebesar 19.235.

3) Menentukan t_{tabel}

t_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik dengan nilai 0,05 dari satu sisi dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau $48-1-1= 46$ (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen), sehingga diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2.01290.

4) Kriteria pengujian uji T:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Uji t jika dilihat berdasarkan nilai signifikannya.

Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka Ho ditolak dan Ha diterima.

5) Kesimpulan uji parsial (Uji t) Pinjaman *Online*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa uji t dalam variabel pinjaman *online* terhadap pembiayaan diperoleh signifikan sebesar 0,000 $< 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $19.235. > 2.01290$ sehingga hipotesis Ha

diterima. Berarti ada pengaruh yang sangat signifikan pinjaman *online* terhadap pembiayaan pada BUS.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pinjaman *online* terhadap jumlah pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Lokasi penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui situs resmi www.ojk.go.id. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 48 laporan keuangan mulai Januari 2018 sampai Desember 2021. Metode pengumpulan data menggunakan teknik *sampling jenuh*. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, normalitas, uji analisis regresi linear sederhana dan uji hipotesis.

Hasil analisis penelitian diuraikan secara statistik dengan menggunakan program *SPSS* Versi 23. Nilai *R Square* sebesar 0,889. Nilai *R Square* tersebut berarti bahwa pinjaman *online* mampu menjelaskan pembiayaan sebesar 0,889 atau 88,9% dan sisanya 11,1% dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dalam artian bahwa masih ada variabel independen lain yang mempengaruhi pembiayaan. Hasil interpretasi selanjutnya, dari hasil regresi terhadap signifikansi variabel yang diteliti dijelaskan sebagai berikut:

Pinjaman *online* merupakan sebuah *flatfom* yang secara umum mengalami peningkatan yang terjadi dalam periode tertentu. Ini menyebabkan ketika pinjaman *online* mengalami peningkatan maka bagi perbankan syariah

juga akan berpengaruh. Dengan begitu pada bank syariah, salah satunya pada bank umum syariah akan semakin besar pembiayaan yang disalurkan.

Pengaruh pinjaman *online* terhadap jumlah pembiayaan pada bank umum syariah dapat dilihat dari uji T yang dilakukan dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($19.235. > 2.01290$) dan signifikansi ($0,000 < 0,05$), sehingga H_a diterima dan H_o ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pinjaman *online* memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan adalah adanya perubahan-perubahan teknologi dan persaingan anatar bank-bank/lembaga keuangan lainnya yang memasarkan jasa pembiayaan dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan pada bank umum syariah. Penyebab perbedaan penelitian ini dengan teori yang ada, karena tidak konsistennya persentase pertumbuhan akumulasi penyaluran pinjaman *online peer to peer* terhadap akumulasi jumlah pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah tiap tahunnya.

Berdasarkan uji regresi linear sederhana yang dilakukan oleh peneliti terdapat hubungan timbal balik antara variabel x dan variabel y yang berkaitan dimana apabila akumulasi penyaluran pinjaman *online* meningkat maka penyaluran pembiayaan pada bank umum syariah juga meningkat. Selain itu, sasaran dari pinjaman *online* dan bank umum syariah pada dasarnya berbeda, dimana pinjaman *peer to peer peer lending* sasarannya lebih kepada masyarakat yang *unbanked*. Perusahaan pinjaman *online peer to peer* ini juga sudah menjalin kerjasama dengan beberapa bank syariah seperti BSI. Oleh

sebab itu, pinjaman *online peer to peer* ini hanya sebagai pelengkap bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan meminjam di bank syariah. Meskipun demikian, kemunculan pinjaman *online peer to peer* ini tidak bisa dipandang remeh oleh bank-bank syariah, karena beberapa keunggulan yang dimilikinya membuat pinjaman *online peer to peer* banyak digemari oleh masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan Cindi Husna Pratiwi yang mengatakan bahwa pinjaman *online* memiliki pengaruh yang positif terhadap perbankan yaitu Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,. Selanjutnya pada penelitian Ahmad Fatoni yang menjelaskan bahwa pinjaman *online* memiliki pengaruh yang positif terhadap perbankan syariah dan merupakan sebuah peluang kerjasama bagi industri perbankan, dimana bank syariah dan perusahaan *financial technology* sudah mulai bekerjasama.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Dyah Nikita Sari tidak sejalan dengan penelitian ini dimana dalam penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa pertumbuhan perusahaan teknologi finansial pinjaman *Online* memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap kinerja perbankan diukur dari berbagai macam rasio profitabilitas. Pada penelitian Alin Setiowati mengatakan bahwa secara spesifik, dampak negatif yang dirasakan Bank Muamat lebih kepada nasabah akan berkurang. Hal ini dikarenakan, ketika nasabah tersebut ingin mengajukan pembiayaan lagi selain di pinjaman *online*, maka ia harus cek *slip idep* (informasi debitur/laporan keuangan) dulu di OJK atau di BI *Checking*.

Namun, dalam penelitian ini, didapati bahwa pinjaman *online* memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh BUS. Hal ini menunjukkan dengan adanya perusahaan-perusahaan pinjaman *online* maka akan dapat menggantikan peran bank umum syariah dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat.

F. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar hasil yang diperoleh sebaik mungkin. Namun, dalam prosesnya untuk mendapat hasil yang baik ada kesulitan yang dialami, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan selama melakukan penelitian ini adalah:

1. Variabel independen dalam penelitian ini hanya dibatasi pada pinjaman *online*, sehingga masih ada faktor-faktor lain yang kemungkinan mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini.
2. Periode penelitian yang relatif singkat yaitu 4 tahun (2018-2021) menyebabkan jumlah sampel dalam penelitian ini terbatas.
3. Keterbatasan dalam pengambilan data pada penelitian ini yang berbentuk data sekunder dan referensi serta penelitian terdahulu yang masih kurang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pinjaman *online* terhadap jumlah pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia, dapat disimpulkan nilai *R Square* sebesar 0,889. Nilai *R Square* tersebut berarti bahwa pinjaman *online* mampu menjelaskan pembiayaan sebesar 0,889 atau 88,9% dan sisanya 11,1% dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dalam artian bahwa masih ada variabel independen lain yang mempengaruhi pembiayaan. Maka, peneliti mengambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif pinjaman *online* terhadap jumlah pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia. Perusahaan *p2p lending* hadir sebagai pelengkap dari bank umum syariah dalam memberikan pinjaman dana kepada masyarakat. Dengan adanya perusahaan *fintech lending* dapat menjadi peluang kerjasama bagi industri perbankan syariah, dimana bank syariah dan perusahaan *financial technology* seperti *peer to peer lending* sudah mulai bekerjasama.

B. Saran

Untuk peneliti selanjutnya agar dapat memperluas sampel dalam penelitiannya, karena sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas, serta menambah variabel-variabel dalam penelitiannya karena masih banyak faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan khususnya pada pembiayaan bank umum syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Agus Tryanta, *Hukum Perbankan Syariah*, Malang: Setara Press, 2016.

Doddy Ariefianto, *Ekonometrika*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2020.

Dwi Priyanto, *Mandiri Belajar SPSS*, Yogyakarta: Mediakom, 2008.

Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Fintech Office Bank Indonesia, *Financial Technology Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, 2016.

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, dalam Al- Ahkam, no.2423.

Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

_____, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2022.

Jalalluddin as-suyuthi, *Tafsir Jalalain jilid 2* (Terj. Bahrhun Abu Bakar), Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.

Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.

Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

_____, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015.

Ni Luh Wiwik, Sri Rahayu Ginantra dkk, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.

Program Studi Akuntansi Universitas Ma Chung, *Financial Technology: Teori, Perkembangan, Studi Komparasi Dan Studi Kegagalan*, Malang: CV. Seribu Bintang, 2020.

Sahrudin dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Siregar, Syofian, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2013.

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: ALFABETA, 2016.

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan RAD*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

A. Wangsawidjaja. Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : Gramedia Pusaka Utama, 2012.

Waris, *Fikih Muamalah dalam Finansial Technology*, Surabaya: Tebuireng Media Pendidikan dan Keagamaan, 2021.

B. JURNAL DAN SKRIPSI

Ade Irvi Nurul Husna and Arman Paramansyah, "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Pada Pembiayaan Yang Disalurkan (Libraryresearch)," *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 3, No. 2, 2020.

Ahmad Fatoni, "Pengaruh Peer to Peer (P2P) Lending Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia: Peluang Atau Ancaman Bagi Bank Syariah?" dalam *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, Vol 3, No 4, Mei 2022.

- Alin Setiowati, "Dampak Dan Strategi Bank Muamalat Dalam Menghadapi Pinjaman *Online* Di Kota Palangka Raya ," Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2020.
- Edi Supriyanto, "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web," dalam *jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2019.
- Ernama, Budiharto, dan Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, 2017.
- Fika Azmi, Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Murahahah pada Perbankan Syariah", dalam *Jurnal Graduasi* Vol. 34, No.1, Maret 2015.
- Ihdi Aini, dkk, "Fintech Opportunities And Challenges In The Sharia Banking Industry In Pandemic Times," dalam *jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, vol.1, No.2, Juli-Desember 2022.
- Lica Miana, Nonie Afrianty, and Asnaini Asnaini, "Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Menggunakan Pendekatan Sharia Maqasid Index (SMI) Periode Juni 2019-Juni 2020," *Jurnal Aghniya* 4, No. 1, 2021.
- Linda Fransiska, Desi Isnaini, dan Amimah Oktarinah, "Peran Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BSI Kota Bengkulu)," dalam *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, No 2 , 2021.
- Mei Santi, "Peran Pinjaman Dana Berbasis *Online* Melalui Aplikasi Terhadap Perekonomian Di Indonesia," dalam *jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 06. No. 02 November 2019.
- Muhammad Ikhsan Harahap dan Rahmat Daim Harahap, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aset BPRS, *dalam jurnal At-Tijarah*, Vol.5, No.01, Tahun 2019.
- Muhammad Wandisyah R, dkk, "Phenomenological Study Of Borrower Peer To Peer Lending Students At Uin Syahada Padangsidempuan," dalam *Journal Of Islamic Financial Technology*, Vol. 1 (2), Desember 2022.

Prastanto, "Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia," dalam *Accounting Analysis Journal*, Vol. 02, No.1, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Februari 2013.

Sry Lestari, "Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah", dalam *jurnal Islamic Circle*, Vol.2 No.2, Desember 2021.

Tri Ina Fadhila Rahma, Persepsi masyarakat kota medan terhadap penggunaan financial technology (fintech), dalam *jurnal.uinsu.ac.id*. 2018.

Windari dan Abdul Nasser Hasibuan, Pengaruh Zakat Perbankan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Rasio Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia, dalam *jurnal Imara*, Vol.5, Nomor 1, Juni 2021.

C. SUMBER LAIN

Amartha, "Mekanisme pinjaman *peer to peer lending*", Diakses Melalui <https://amartha.com> diakses pada 24 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB.

Bank Indonesia, Sinergi Dan Inovasi Untuk Mengakselerasi Pemulihan Intermediasi Dan Menjaga Ketahanan Sistem keuangan, dalam www.bi.go.id diakses pada tanggal 26 Mei Pukul 20:17.

Darman, Financial Technology (Fintech):Karakteristik dan Kualitas Pinjaman Pada Peer To Peer Lending di Indonesia. <http://journal.sbm.itb.ac.id>, 2019.

Ma'som University, "Fungsi Perbankan Syariah Dalam Lembaga Keuangan Bank" <https://masoemiversity.ac.id/>, diakses pada tanggal 12 september 2022 pukul 20.51 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah" www.ojk.co.id diakses pada tanggal 15 Juni 2022 pada pukul 20.46 WIB.

_____, "Financial Technology-P2P Lending" <https://www.ojk.go.id> diakses pada tanggal 10 Maret 2022 pada pukul 16:24 WIB.

_____, Snapshot Perbankan Syariah dalam www.ojk.go.id diakses pada tanggal 8 Juni 2022 pada pukul 15:00 WIB.

Pham, dkk, Multimarket competition and profitability: Evidence from Ukrainian banks. Oxford Economic Papers, <https://doi.org/10.1093/oep/gpz041>, 2020.

Technology For Indonesia, “6 Dampak Negatif Fintech” <http://www.techfor.id> diakses pada 7 Mei 2022 Pukul 20:52 WIB.

Website resmi Modalku, Syarat dan ketentuan, <https://modalku.co.id/terms-of-service>, Diakses pada tanggal 10 September 2022 pada pukul 19:54 WIB.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Pengesahan Pembimbing
- Lampiran 3 : Data Jumlah Pembiayaan BUS Tahun 2018-2021
- Lampiran 4 : Data Jumlah Pinjaman *Online Peer to Peer* Tahun 2018-2021
- Lampiran 5 : Hasil Uji Deskriptif
- Lampiran 6 : Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 7 : Hasil Uji Regresi Linear Sederhana
- Lampiran 8 : Hasil Uji Hipotesis
- Lampiran 9 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
- Lampiran 10 : Hasil Uji Parsial (Uji T)
- Lampiran 11 : Tabel Titik Presentase Distribusi T



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2759 /In. 14/G. 1/G.4c/PP.00.9/11/2021
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

22 Nopember 2021

Yth. Bapak/Ibu:

1. Andul Nasser Hasibuan : Pembimbing I
2. Ihdî Aini : Pembimbing II


Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Anna Kholilah Siregar
NIM : 1840100016
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pinjaman Online Terhadap Jumlah Pembiayaan pada BUS di Indonesia.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Andul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : Anna Kholilah Siregar
2. Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 25 Agustus 1999
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Anak ke : 1 dari 3 Bersaudara
6. Alamat : Jl. Raja Inal Siregar, Gg. Jasaraharja LK.III
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. No. Telepon/HP : 0812-6927-9204
9. Email : annakholilahsiregar@gmail.com

II. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 200302 Padangsidimpuan (2006-2012)
2. MTs. Negeri 1 Padangsidimpuan (2012-2015)
3. MAN 1 Padangsidimpuan (2015-2018)
4. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (2018-2022)

III. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Sutan Martua Siregar
2. Pekerjaan Ayah : Petani
3. Nama Ibu : Rosni Harahap
4. Pekerjaan Ibu : Petani
5. Alamat : Jl. Raja Inal Siregar, Gg. Jasaraharja LK.III

IV. PRESTASI AKADEMIK

- IPK : 3,80
- Judul Skripsi : Pengaruh Pinjaman *Online* Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Bank Umum syariah Di Indonesia

V. MOTTO HIDUP

“Tetap Sujud Walau Belum Terwujud”